LATIN-KLINIK HUKUM-KONTRAS

Kekerasan

dalam

Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Dalam Perspektif Hukum



Editor
Suporahardjo

PUSTAKA LATIN

'01 88
16.01.07

KEKERASAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN: DALAM PERSPEKTIF HUKUM

EDITOR
SUPORAHARDJO

Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan:
Dalam Perspektif Hukum
Editor: Suporahardjo

Edisi pertama: Oktober 2006
Desain sampul dan lay out: Agus Sumarno
Foto cover belakang oleh SWAMI: Petani Kontu mempertahankan tanamannya.

Diterbitkan oleh Pustaka LATIN
Kerja sama dengan Klinik Hukum, Kontras, IDRC dan MFP
Jl. Sutera No. 21 RT 02/RRW 05
Situ Gede, Bogor 16115
Jawa Barat, Indonesia
Tel : +62 251 420522, 420523, 420 524
Fax : +62 251 626593
Email : latin@latin.or.id
Website : www.latin.or.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Suporahardjo
Cet. 1, --Bogor: Pustaka Latin, 2006
XVI + 228 hlm: 13 x 21cm

ISBN: 979-1185-00-X

KATA PENGANTAR

Banyak harapan diberikan kepada pemerintah daerah sejak dicanangkan kebijakan desentralisasi pada Januari 2001, terutama tegaknya nilai-nilai demokrasi—persamaan politik (*politik equality*), pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (*local accountability*) dan responsifitas masyarakat setempat (*local responsiveness*)— di tingkat kabupaten dalam mengelola pembangunan daerah di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Namun harapan itu dalam prakteknya, nampak masih jauh panggang dari api—tindakan yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Kita lihat desentralisasi telah masuk perangkap otonomi daerah dalam pengertiaan sempit (Haris, 2004: 70), yaitu sekedar otonomi daerah bagi pemerintah daerah (Pemda), lebih khusus lagi, otonomi bagi segelintir elite politik lokal baik eksekutif maupun legislatif (DPRD). Sementara itu, tidak cukup tersedia mekanisme bagi masyarakat untuk ikut menikmati implementasi otonomi daerah melalui kesempatan dan akses mereka, baik dalam proses pembuatan kebijakan publik maupun produk akhir dari kebijakan itu sendiri.

Memang benar menetapkan perwakilan yang bertanggungjawab di daerah jika tanpa diikuti tranfer kekuasaan, menurut Ribot (2002) yang menulis buku tentang ***Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation***, hanyalah amanah "pepesan kosong". Transfer kekuasaan yang diberikan ke daerah, jika tidak diikuti *accountability* (pertanggung-gugatan) oleh

para perwakilan elite lokal yang memangku jabatan di pemerintahan lokal, parlemen, kepolisian dan lembaga peradilan sangat berbahaya.

Kasus-kasus yang telah dipresentasikan pada workshop "Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan" memperkuat bukti adanya bahaya akibat lemahnya *accountability* tersebut. Masyarakat lokal—sekitar hutan—telah menjadi korban tindakan semena-mena para elite lokal yang mendapat "berkah" kekuasaan dari kebijakan desentralisasi. Akses elite lokal atas kekuasaan hanya digunakan untuk kepentingan politik diri para elite lokal, untuk mendominasi sumberdaya hutan yang ada dan bukan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal demi tercapainya keadilan.

Oleh karena itu, apa yang telah disajikan dalam prosiding ini diharapkan akan semakin meneguhkan kita bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam meluruskan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat kabupaten. Seperti yang diungkapkan *reviewer* Dr. Hariadi Kartodihardjo, mengapa kejahatan selalu dapat membangun jaringan mafia yang kuat, sementara orang-orang baik tidak dapat membuat jaringan yang kuat. Bahkan kadang-kadang jaringan orang baik sering kedodoran menghadapi mafia kejahatan.

Seperti harapan Hariadi, bahwa memang sudah saatnya memperkuat jaringan-jaringan yang terbina dan memastikan memiliki akses untuk mengawal proses dan meminimumkan kesalahan interpretasi terhadap kebijakan, memastikan ada hak sehinggga kekerasan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan dapat dikurangi. Semoga prosiding ini dapat menjadi inspirasi, seperti yang juga diharapkan Watoni—wakil panitia pelaksana workshop—dalam sambutannya, yaitu untuk mendapatkan solusi yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus kekerasan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan yang terus meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Itulah tantangannya pada saat ini dan di masa depan. ■

Bogor, 15 September 2006.

Suporahardjo,

Editor

KEY NOTE SPEECH MENTERI KEHUTANAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang saya hormati,
Direktur Eksekutif LATIN, para pembicara dan narasumber, para pimpinan LSM, para praktisi hukum, serta hadirin sekalian para peserta workshop yang berbahagia.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, hari ini kita dapat bersama-sama hadir disini untuk mengikuti workshop ***Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan: tinjauan dari perspektif hukum***. Tema yang diangkat cukup menarik karena merupakan permasalahan yang aktual dan mendasar, dengan masih banyaknya konflik lahan hutan, yang disebabkan tingginya kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan. Meningkatnya jumlah penduduk akan menimbulkan tekanan terhadap keutuhan kawasan hutan.

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat tergantung pada sumberdaya hutan.

Pada tahun 2000 BPS menggambarkan bahwa lebih dari 48,8 juta orang tinggal di sekitar kawasan hutan, dengan sekitar 10,2 juta orang diantaranya kondisinya miskin. Permasalahan ini akan menarik apabila dikaitkan dengan menurunnya populasi dan distribusi kekayaan sumberdaya hutan, serta upaya menjaga kelestarian sumberdaya hutan.

Oleh sebab itu permasalahan tersebut perlu sama-sama kita sikapi secara arif, dengan mencari solusi terbaik dan menyeluruh yang mengakomidir aspirasi semua pihak terkait. Dengan demikian akan didapat suatu kesepahaman didalam memandang pentingnya keberadaan kawasan hutan, sehingga dapat digalang komitmen bersama untuk mengelola hutan agar dapat berfungsi optimal secara ekologi, ekonomi dan sosial yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Sumber daya hutan mempunyai fungsi yang sangat vital bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, yaitu fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Sebagai sistem penyangga kehidupan sumberdaya hutan memiliki fungsi ekologi, ekonomi dan sosial secara utuh.

Sampai dengan tahun 2004, dari kawasan hutan Indonesia seluas 120,35 juta ha, telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan seluas 109,9 juta ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan konservasi 23,34 juta ha, hutan lindung 29,1 juta ha, hutan produksi terbatas 16,21 juta ha, hutan produksi tetap 27,74 juta ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 13,67 juta ha.

Sumber daya hutan Indonesia tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Keanekaragaman jenis tersebut seperti : mamalia 515 jenis, reptilian 511 jenis, amphibian 270 jenis, binatang tak bertulang 2.827 jenis, dan tumbuhan 38.000 jenis. Jenis-jenis satwa dan tumbuhan tersebut masing-masing pasti memiliki fungsi dan manfaat bagi sistem kehidupan. Namun demikian populasi dan distribusi kekayaan tersebut saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak bijaksana, antara

lain: pemanfaatan yang berlebihan atau melampaui daya dukungnya secara lestari (satwa dan tumbuhan), pengelolaan hutan yang tidak mematuhi kaidah yang benar, perubahan peruntukan kawasan hutan (legal dan illegal), bencana alam dan kebakaran hutan.

Sampai saat ini tercatat luas kawasan hutan yang rusak dan terdegradasi telah lebih dari 59,7 juta ha. Kerusakan tersebut sebagai akumulasi dari cepatnya laju deforestasi yang mencapai 2,8 juta ha pertahun.

Lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan tercatat seluas 42,1 juta ha. Sebagian besar lahan kritis tersebut berada di Daerah aliran Sungai (DAS), sehingga telah diprioritaskan untuk direhabilitasi. Sampai tahun 2004, pemerintah telah memprioritaskan 458 DAS, diantaranya 282 DAS merupakan prioritas I dan II.

Keanekaragaman hayati sumberdaya hutan dilindungi oleh UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah telah menetapkan perlindungan terhadap 57 jenis tumbuhan, dan 236 jenis satwa yang terancam punah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam upaya mengendalikan perdagangan tumbuhan dan satwa yang mendekati kepunahan, Indonesia telah menandatangani konvensi CITES, dan mendaftarkan 1.053 jenis tumbuhan dan 1.384 jenis satwa dalam appendix I dan II.

Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi daratan yaitu : Taman Nasional 50 unit, Taman Wisata Alam 104 unit, Taman Hutan Raya 17 unit, Taman Buru 14 unit, Cagar Alam 214 unit, dan Suaka Margasatwa 63 unit. Sedangkan wilayah konservasi laut telah ditetapkan 6 unit taman nasional, 9 unit Cagar alam, 6 unit Suaka Margasatwa, dan 18 unit Taman Wisata Alam.

Dalam tatanan global, selain aktif di CITES, Indonesia meratifikasi dan aktif terlibat dalam UNCCC, Kyoto Protocol, UNCBD, Konvensi RAMSAR, dan World Heritage. Selain itu Indonesia juga berperan aktif dalam Committee On Forest (COFO)/FAO, ITTO, dan UNFF, serta kesepakatan-kesepakatan lain yang bersifat global dan regional.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pembangunan kehutanan ke depan, ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang secara umum tercermin pada kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Untuk itu pada tahun 2004-2009 Departemen Kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas yaitu:

- Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal,
- Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan
- Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan
- Pemantapan kawasan hutan

Dari 5 (lima) kebijakan prioritas tersebut, prioritas sasaran jangka menengahnya antara lain:

- Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal dapat ditekan seminimal mungkin atau dihentikan
- Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal 1 (satu) unit pengelolaan hutan di setiap propinsi.
- Pembangunan hutan tanaman seluas 5 juta ha serta rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta ha.
- Pembentukan 20 unit Taman Nasional Mandiri
- Peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 30 %.
- Pengukuhan kawasan hutan minimal 30 % dari luas kawasan hutan yang ada.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Kebijakan dan program pembangunan kehutanan selalu dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta UU no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan beserta berbagai peraturan

pelaksanaannya. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis di sektor kehutanan antara pusat dan daerah serta para pihak, sangat tergantung kepada semangat para pihak, baik yang berada di pusat, propinsi, maupun yang berada di kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan peran aktif para pihak khususnya gubernur dan bupati/ walikota melalui kepala dinas yang membidangi kehutanan, untuk dapat bersama-sama melaksanakan sinkronisasi serta koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan kehutanan.

Pembangunan kehutanan ke depan ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, yang secara umum akan tercermin pada kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Oleh sebab itu sumberdaya alam hutan harus dikelola secara optimal sesuai daya dukungnya, bersamaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada didalam dan sekitar hutan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saat ini beberapa kawasan hutan mengalami tekanan yang semakin berat. Tekanan tersebut disebabkan oleh kurang pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Oleh karena itu, dalam upaya menjamin kelestarian hutan, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan mutlak harus dilakukan. Untuk itu, program *Social Forestry* dan Gerhan merupakan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat, sehingga harus ditangani lebih serius.

Hakekat *social forestry* adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan, yang salah satunya melalui lembaga hutan kemasyarakatan. Sedangkan Gerhan merupakan sebuah gerakan moral bangsa Indonesia untuk merehabilitasi hutan/lahan yang terdegradasi, yang hakekatnya ialah masyarakat melakukan penanaman pohon atas kehendak masyarakat sendiri.

Keberhasilan kegiatan tersebut memerlukan dukungan dan

kerjasama pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat serta pendampingan oleh LSM. Hal ini mutlak harus dilaksanakan, karena keberadaan hutan adanya di daerah dan di era otonomi saat ini daerah memegang porsi yang besar dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Untuk itu, saya ingin menekankan pentingnya persamaan persepsi antara Departemen kehutanan dengan Pemerintah daerah maupun para pihak dalam menyikapi kondisi hutan saat ini, dengan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat yang kehidupannya sangat menggantungkan kepada kawasan hutan disekitarnya.

Komunikasi yang efektif dan terbuka amat sangat diperlukan dalam mempercepat penyelesaian masalah. Sebaiknya ego sektoral dan semangat kedaerahan yang berlebih perlu dihilangkan. Kerjasama yang produktif antara pusat dan daerah perlu terus ditingkatkan dan perlu dicarikan metoda yang paling optimal sehingga menguntungkan semua pihak.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Memperhatikan kejadian yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan di beberapa daerah, perlu kita sama-sama menyadari bahwa berbagai upaya pembenahan telah, sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan di bidang kehutanan, namun demikian terus terang saya katakan, upaya pembenahan yang sedang kita lakukan pada tingkatan tertentu belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, karena adanya berbagai kendala yang berkaitan dengan aspek hukum, kelembagaan bahkan politik.

Untuk itu saya mengajak kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan baik di pusat maupun di daerah untuk bersama-sama menyamakan persepsi, membangun komitmen dan sinergi di dalam mewujudkan visi pembangunan kehutanan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pembangunan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat dengan berfokus kepada 5 (lima) kebijakan prioritas Departemen Kehutanan

Saya berharap dengan adanya kesamaan langkah dalam menye-

lesaikan masalah-masalah yang timbul sebagai dampak kebijakan yang kita buat, apa yang disebut sebagai kekerasan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dapat dihindari.

Saudara-saudara sekalian,

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, workshop "Kekerasan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Indonesia" saya nyatakan resmi dibuka. Selamat melaksanakan workshop, semoga dapat dihasilkan rekomendasi yang berguna dalam menyelesaikan masalah yang timbul di dalam pengelolaan hutan.

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan meridhoi langkah-langkah kita dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI KEHUTANAN
H. MS. KABAN, SE., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... III
Key Note Speaker Menteri Kehutanan RI..... V
Daftar Isi..... XII
Daftar Lampiran..... XIV
Daftar Tabel..... XV
Daftar Gambar..... XV
Daftar Foto..... XV
Ucapan Terima Kasih..... XVI

BAB 1. PENDAHULUAN..... 1

BAB 2. KAJIAN KASUS-KASUS KEKERASAN..... 17

- AnalisisYuridis AtasPengelolaan Hutan Oleh Petani 20
  Watoni Noerdin SH dan Lenistan Nainggolan SH
- Penangkapan dan Proses Hukum Petani dan
  aktivis LSM di Kabupaten Dompu:Suatu Refleksi..... 25
  Muttakun
- Standar Ganda Pemkab Muna dalam Pengelolaan Hutan
  Lindung: : kasus Pengusiran Petani di Kontu 38
  Tim Advokasi Petani Kontu
- Kekerasan dalam Pengelolaan Kawasan
  Taman Hutan Raya Murhum..... 56
  Rustanto
- Kekerasan Terhadap Petani diRegister 19
  Gunung Betung Padang Cermin 66
  Watoni Noerdin
- Kajian Dampak Program Kehutanan Multi
  Pihak - DFID Terhadap Konflik Sumberdaya Alam..... 72
  Angel Manembu dan AlamsyahSaragih
- Komentar Peserta..... 83
- Review Presentasi Kasus..... 90
  Dr. Hariadi Kartodihardjo

BAB 3. HASIL DISKUSI KELOMPOK DAN USULAN TINDAK LANJUT 97

- Hasil Diskusi Kelompok Pertama 98
- Hasil Diskusi Kelompok Kedua 101
- Usulan Tindak Lanjut 103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tim Pelaksana.....106
Lampiran 2. Daftar Peserta.....107
Lampiran 3. Agenda Workshop..... 109
Lampiran 4. Data dan Kronologi Penangkapan Petani Hutan Kabupaten Dompu.....111
Lampiran 5. Pledoi Petani Hutan Muhidin..... 133
Lampiran 6. Kronologis Penahanan Ir. Muttakun.....147
Lampiran 7. Duplik Muttakun..... 153
Lampiran 8. Pledoi Muttakun..... 155
Lampiran 9. Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan..... 171
Lampiran 10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan..... 217

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Akibat dan Tindakan Tim Gabungan Dalam Kasus Manggarai.....8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Rencana Tindak Lanjut Meminimalisasi Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam.....104

DAFTAR FOTO

Foto 1. Pondok kerja petani dibakar dan tanamannya dibabat oleh aparat..... 19
Foto 2. Muttakun dan petani di penjara: Korban ketidakkonsistenan kebijakan kehutanan..... 29
Foto 3. Warga Kontu melakukan perlawanan atas pengusiran dari wilayah kelolannya..... 37
Foto 4. Pembakaran dan pembongkaran pondok kerja petani Kontu..... 49
Foto 5. Perempuan Tahura Murhum berangkat ke kebun 55
Foto 6. Salah satu sudut pemandangan Tahura Murhum..... .61
Foto 7. Pengusiran warga Dusun Kubang Badak dari wilayah kelolanya: Korban kebijakan yang tidak peduli dengan sejarah perkembangan pemukiman..... 65
Foto 8. Workshop kontibusi program MFP terhadap penyelesaian konflik sumber daya alam di 7 lokasi program lapang Latin yang difasilitasi Angel dan Alamsyah..... 71
Foto 9. Angel dan Alamsyah melakukan diskusi bersama beragam stakehaolder..... 82
Foto 10. Suasana pelaksanaan workshop..... 83
Foto 11.Dr. Hariadi Kartodihardjo, mereview diskusi sesi pertama workshop.....89

UCAPAN TERIMA KASIH

LATIN mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya sehingga workshop "Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan" dapat terlaksana. Secara khusus kepada seluruh presenter kasus dan Bapak MS. Kaban, Menteri Kehutanan yang telah memberikan keynote speech. LATIN juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anggota DPRD, Kabupaten Dompu dalam workshop ini dan kepercayaannya kepada LATIN untuk memfalilitasi studi banding.

Workshop ini dapat terselenggara atas dukungan dana hibah dari IDRC (International Development Research Centre) dan MFP (Multistokeholder Forestry Program).

BAB 1
PENDAHULUAN

2 Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

A.1. Desentralisasi dan "Gansterrisme" di tingkat Lokal

Dalam kondisi transisi menuju demokrasi yang kini dialami Indonesia, secara bersamaan meningkat pula kekerasan karena terjadi persaingan politik. Menurut Imawan ahli politik dari UGM (2004:40) masyarakat lebih banyak disuguhi desentralisasi sebatas retorika politik, demokratisasi sebagai pembungkus perjuangan merebut kekuasaan, serta *good governance* sebagai mimpi indah penghias tidur di saat perut semakin lapar. Pendapat ini dengan demikian telah meruntuhkan fantasi yang saat ini berkembang bahwa ada hubungan kuat antara desentralisasi, demokrasi dan *good governance* seperti yang digagas oleh kelompok neoinstitusional (Hadiz, 2006: 296).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa desentralisasi menyebabkan munculnya korupsi yang sangat tersebar dan mewabah, pemerintahan yang dijalankan para pejabat lokal yang tamak, serta politik uang dan konsolidasi politik *gansterrisme*.

Dan aspek yang paling menonjol dari konstelasi di tingkat pemerintahan lokal yang saat ini terjadi adalah munculnya berbagai kepentingan predator yag dibesarkan di bawah sistem patronase rezim Soeharto yang begitu luas dan terpusat—yang menjalar

dari istana kepresidenan di Jakarta hingga ke provinsi-provinsi, kota-kota dan desa-desa—sebagian besar masih terus hidup dan berpengaruh. Berbagai kepentingan ini membentuk kembali diri mereka melalui aliansi-aliansi baru, baik secara nasional maupun lokal, dan merebut lembaga-lembaga demokrasi Indonesia untuk memajukan tujuan-tujuan predatoris mereka. Melalui kontrol atas parlemen dan partai politik, dan melalui aliansi-aliansi bisnis dan beragam instrumen kekerasan politik mereka membangun berbagai jaringan patronase predator baru yang terdesentralisasi, saling bersaing satu sama lain, dan terkadang tumpang tindih. Dan pada umumnya mereka ini tidak mempedulikan kepentingan publik, dan hanya memikirkan bagaimana melakukan korupsi atas anggaran pemerintah daerah yang jumlahnya milyaran rupiah.

Para kelompok predator yang umumnya menjadi "pialang politik" di tingkat lokal ini sering melakukan kekerasan dalam mendukung dominasi kelompok politik tertentu di lembaga-lembaga demokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kondisi seperti digambarkan diatas ada kecenderungan menghambat bahkan menghancurkan perkembangan demokrasi. Munculnya "kelompok-kelompok predator' atau "mafia lokal" kemungkinan besar akan mempersulit komunikasi politik, karena cenderung menggunakan 'gaya premanisme' untuk memenangkan dominasi politik kelompoknya. *Trust*, sikap dan perilaku yang moderat yang menjadi persyaratan munculnya demokrasi seperti yang pernah diungkapkan Gaffar (2005) dalam kondisi demikian itu mungkin akan sulit dikembangkan. Terciptanya masyarakat yang demokratis juga akan sulit digapai karena dalam masyarakat demokratis baik penguasa maupun rakyat, keduanya harus mempunyai kepribadian demokratis (Kuntowijoyo, 1994)

A. 2. Kekerasan Lingkungan

Selama sepuluh tahun terakhir ini, kekerasan atau konflik sosial atas pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Indonesia telah muncul kepermukaan dengan eskalasi yang sangat tinggi. Konflik ini antara lain termanifestasi dalam bentuk sengketa tanah/sumberdaya alam antara masyarakat lokal dengan aparatus pemerin-

tah (baik militer maupun birokrat pemerintah daerah) atau dengan perusahaan. Contoh paling nyata, misalnya di propinsi Lampung konflik yang harus diselesaikan oleh TIM 13—tim mediasi yang dibentuk bersama pemerintah dan perwakilan dari berbagai stakeholder—sebanyak 364 sengketa meliputi 5 tipologi permasalahan / kasus konflik, yaitu : a) konflik kehutanan; b) konflik transmigrasi; c) konflik dengan BUMN/Swasta; d) konflik dengan Militer; dan e) konflik dengan pemda.

Konflik sengketa tanah tersebut diperkirakan akan terus meningkat selama sumber penyebabnya tidak pernah diatasi dan diperbaiki melalui pembaharuan kebijakan dan kelembagaan pendukungnya, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Di Indonesia, Penggunaan kekerasan sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik memiliki sejarah panjang. Sehingga budaya praktik kekerasan seperti sudah melembaga di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mengemuka. Menurut Colombijn (2005) geneleogi kekerasan ini dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial dan prakolonial. Beberapa contoh singkat mendukung pernyataan yang penting ini. Bukan tidak lazim politisi menyewa 'kelompok jagoan' untuk mengintimidasi lawan politiknya dan menggelar demontrasi. Praktik ini mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, tetapi sudah ada pada masa Soekarno dan sudah dikenal pada tahun 1910-an, ketika kaum bangsawan Jawa mendorong pembentukan kelompok-kelompok penjaga keamanan lingkungan anti Sarekat Islam.

Jika dilihat dari sejarah "geneologi kekerasan" baik yang terjadi di tingkat internasional maupun nasional (Indonesia) telah terbukti bahwa kekerasan sangat berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi, karena terutama meninggalkan ketakutan dan hilangnya kehidupan.

Untuk workshop ini akan difokuskan pada kasus kekerasan lingkungan (*violent environment*) seperti yang dimaknai oleh Peluso dan Watts (2001), dimana kekerasan dilihat sebagai fenomena khusus yang berakar di dalam sejarah dan hubungan sosial lokal dikaitkan dengan proses-proses yang lebih besar dari transformasi materi dan hubungan kekuasaan. Di sini kekerasan lingkungan

memberikan penjelasan cara-cara bahwa sumberdaya lingkungan (hutan tropis atau cadangan minyak) dan proses-proses lingkungan (deforestasi, konservasi atau perbaikan sumberdaya) ditentukan oleh, dan didalam bagian pembentukan, akses dan kontrol dari segi ekonomi-politik terhadap sumberdaya.

Dalam proses demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia berbagai kekerasan lingkungan ini nampaknya semakin meningkat eskalasinya, bahkan terkait dengan otonomi daerah, dimana sedang terjadi suatu perubahan fundamental di dalam struktur suatu pemerintah cenderung menciptakan ketegangan-ketegangan (*strains*). Misalnya dalam *desentralisasi dapat menimbulkan konflik jurisdiksi antara pusat dan daerah, antara wilayah dan antara komunitas-komunitas lokal atau dengan investor di wilayah atas kontrol terhadap sumberdaya kehutanan atau pertambangan* (Anonim, 2000). Dan yang memprihatinkan dari berbagai konflik yang muncul dalam era otonomi daerah ini, dikelola dengan mengedepankan pendekatan kekerasan dan ekstra legal.

Nampaknya meninggalkan kekerasan lebih sulit daripada belajar kekerasan. Terjadinya persaingan politik—kekuasaan dan kepentingan— antara stakeholder di tingkat kabupaten sering menjadi sumber kekerasan yang sulit dihindari dan mengemukanya pendekatan penyelesaian konflik sumberdaya alam dengan cara kekerasan/konfrontasi. Salah satu pemecahan yang disarankan untuk menghentikan virus kekerasan adalah pendidikan dan penegakan moral. Namun di atas segalanya, perlu upaya-upaya memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia (Colombijn, 2000). Oleh karena itu, disinilah pentingnya mengelola konflik secara damai agar kemungkinan munculnya kekerasan yang destruktif dapat diantisipasi sehingga prinsip-prinsip demokrasi dapat ditegakkan.

Dengan mengangkat kasus-kasus kekerasan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pertama, kasus penangkapan 80 petani hutan di kabupaten Dompu, propinsi NTB; kedua, *kedua,* kasus penangkapan semena-mena warga Kontu dari wilayah kelola adatnya, di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara; *ketiga*, kasus pengusiran dan pembakaran rumah petani dari wilayah kelolanya di Padang Cermin, Lampung Selatan, propinsi Lampung;

keempat, kasus kebijakan pengelolaan Tahura Murhum, Sulawesi Tenggara. Dan kelima, hasil kajian terhadap program kehutanan multipihak DFID dalam konflik sumberdaya alam.

Dengan melakukan pembalajaran dari kasus-kasus tersebut diharapkan, pertama, akan lebih dapat memahami lebih jauh latar belakang dan konsistensi dari berbagai kebijakan (hukum) dari kasus kekerasan lingkungan tersebut; kedua, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa munculnya kekerasan dalam konflik pengelolaan sumberdaya alam ini bukan hanya karena persoalan pilihan startegi kebijakan yang tidak tepat, tetapi lebih pada terjadinya persaingan kekuasaan atau kepentingan politik dalam proses transisi menuju pemerintahan yang demokratis di tingkat daerah.

Berbagai kasus kekerasan dalam pengelolaan sumberdaya alam—khususnya hutan lindung— ini penting dijadikan bahan pelajaran karena terkait dengan kawasan yang sangat luas dan melibatkan jumlah kepentingan jutaan manusia. Menurut revisi status luas hutan permanen yang dilakukan Departemen kehutanan pada tahun 2000, total luas hutan lindung (31.900.000 ha) dan hutan konservasi (23.300.000 ha) di Indonesia diperkirakan seluas 55.200.000 ha (FWI/GFW, 2001). Meskipun tidak ada angka resmi tentang jumlah orang yang berada di dalam dan sekitar kawasan lindung di Indonesia, perkiraan untuk daerah hutan negara berkisar dari 12 juta hingga 65 juta orang (Barber dkk mengutip Zerner, 1992). Dari berbagai studi menunjukkan bahwa orang yang hidup di dalam dan sekitar hutan ini mempunyai ketergantungan dan telah menerima manfaat dari sumberdaya alam yang tersedia di kawasan hutan lindung. Tentunya Jumlah ini merupakan angka yang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Dari berbagai kasus kekerasan diatas mungkin kita akan banyak mendapatkan preseden yang baik, bahwa kekerasan itu mengandung dimensi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kekerasan itu bukan hanya yang bersifat langsung, tetapi juga ada kekerasan yang tidak langsung (kekerasan pembiaran dan kekerasan mediasi), kekerasan represif dan kekerasan alienatif (Salmi,2005).

A.3. Korban Kebijakan Kehutanan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di beberapa Kabupaten bersama Dinas Kehutanan Kabupaten, seperti di Dompu, Manggarai, Kontu, Padang Cermin dan Tahura Murhum, Kendari, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah Kabupaten tersebut dengan cara melakukan penangkapan terhadap para petani yang sedang mengelola kawasan hutan.

Dalam ***kasus Manggarai***, pemerintah dengan alasan untuk menjaga kelestarian hutan lindung, melalui tim gabungan di lapangan antara lain melakukan tindakan dan menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat korban di kawasan Meler-Kuwus seperti dalam tabel 1.

Tabel 1. Akibat dan Tindakan Tim Gabungan dalam Kasus Manggarai

Tindakan tim gabungan di lapangan	**Akibat yang dialami masyarakat Meler-Kuwus**
• Melepaskan tembakan senjata api; • Intimidasi terhdap warga desa; • Ancaman tembak di tempat jika warga melawan perintah aparat keamanan; • Pembongkaran rumah dan pembakaran pondok; • Pembabatan tanaman, seperti kopi, vanili, pisang, cengkeh, kacang-kacangan, jagung dan umbi-umbian; • Perusakan kebutuhan vital masyarkat seperti pipa air dan pemotongan kabel listrik; • Penangkapan dan penahanan terhadap masyarakat adat tanpa memenuhi prosedur hukum. • Penangkapan terhadap aktivis LSM Serikat Petani dan Masyarakat Adat (SPM)	• 1600 kepala keluarga/KK (± 6.800 jiwa) kehilangan sumber kehidupannya; • 117 pondok/rumah dibakar; • Tujuh rumah dibongkar paksa; • Lebih dari 2.000 ha lahan kopi, vanili, cengkeh, pisang dan sayur-sayuran petani siap panen dicabut atau dibabat dengan alat chainsaw (*gergaji mesin*); • Tujuh orang mengalami tekanan jiwa berat (stress); • Dua orang gila; • 19 orang hilang; • Seorang ibu meninggal karena ketakutan dan stress melihat pondok dan tanamannya dihancurkan; • Dua puluh orang ditangkap dan ditahan di Rutan klas IIB Manggarai-ini angka resmi yang ditetapkan selaku tersangka dari puluhan masyarakat adat yang sebelumnya ditangkap; • Puluhan anak-anak harus rela putus sekolah, akibat hilangnya sumber ekonomi keluarga

Sumber: Farid (2003)

Pola-pola tindakan seperti yang dilakukan di Manggarai juga dilakukan di tempat lain, baik di Kontu, Padang Cermin, Tahura Murhum, maupun di Dompu, dengan akibat tak jauh berbeda. Misalnya dalam kasus Dompu, penangkapan terhadap 80 petani hutan menyebabkan keluarga mereka tambah miskin, dari hasil konseling terungkap bahwa mereka rata-rata mempunyai hutang antara Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu sebulan dan anak-anak mereka putus sekolah, setelah penangkapan terhadap kepala keluarga mereka. Yang lebih memprihatinkan adalah pemerintah daerah setelah melakukan pengusiran petani hutan dari wilayah kelolanya, pada umumnya tidak memberi alternatif apa-apa untuk dapat mencari sumber penghidupannya.

Tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap warga sendiri ini merupakan akibat dari ketidakkonsistenan dalam melaksanakan kebijakan—tidak mempertimbangkan latar belakang sejarah keterlibatan komunitas lokal dalam mengelola wilayah kelolanya. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam kasus Dompu.

Misalnya dalam kasus Dompu, di So Ncando, dan So La Lembo (Kabupaten Dompu), yang *nota bene* memiliki izin dan persetujuan dari Bupati dan Dinas Kehutanan Kabupaten di masing-masing daerah tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat, seperti Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P. 03/MENHUT-V/2004, Reboisasi, baik pelaksanaan secara administrasi maupun tehnis pelaksanaan dilapangan dengan didukung dana dari APBN, begitu juga dengan pola pengelolaan dengan Sistim Hutan Kerakyatan (SHK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, jelas, Menteri memandatkan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan kegiatan GNRHL dan Reboisasi ini di daerahnya dengan membuat peraturan turunan sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri tersebut, yaitu menempatkan petani melalui kelompok tani sebagai mitra utama dalam program GNRHL dan Reboisasi setelah itu Gubernur, Bupati/Wali Kota harus menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkompeten

untuk menjadi tenaga pendamping kelompok tani dilapangan. Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Gubernur maupun Bupati/Wali Kota dalam bentuk Surat Keputusan, sama halnya dengan Surat Izin dari Menteri Kehutanan, karena Gubernur, Bupati/Wali Kota sudah diberi mandat melalui Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P. 03/MENHUT-V/2004, artinya ada pendelegasian kewenangan oleh Menteri Kehutanan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota secara mutlak.

Sedangkan di wilayah Puju Wawi, penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan telah dikategorikan sebagai perbuatan salah penangkapan *(error in person)*, karena petani yang mengelola lahan di wilayah tersebut bukan mengelola kawasan hutan tetapi mengelola lahan yang merupakan hak milik mereka berdasarkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Dompu berdasarkan kesepakatan 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Transmigrasi dan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Jika dianalisa dari beberapa aturan yang ada jelas proses penangkapan yang dilakukan oleh Dinas`Kehutanan di beberapa Kabupaten sebagaimana tersebut di atas sangatlah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena proses penangkapan dilakukan dengan cara sewenang-wenang, seperti : *1). menodongkan senjata kepada para petani, yang seharusnya tidak perlu dilakukan, karena mereka bukanlah penjahat; 2). penangkapan dilakukan tanpa disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan dan penahanan; 3). penangkapan dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, (Vide Kabupaten Dompu : petani yang mempunyai anak berumur 3 tahun, orang tuanya ditangkap anaknya ditinggal di tengah kawasan hutan selama 3 (tiga) hari; 4). prosedur pemeriksaan terhadap para petani yang ditangkap salah, karena penyidikan dilakukan oleh kepolisian bukan oleh Polhut; dan 5). melakukan penangkapan terhadap petani yang mempunyai hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik, tetapi tetap ditangkap dan dipenjarakan.*

Penyimpangan penerapan hukum tidak hanya terjadi saat proses penangkapan tetapi berlanjut juga saat dilimpahkan ke kejak-

saan kemudian sampai ke proses pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat di kejaksaan maupun di Pengadilan Negeri, seperti di Dompu, antara lain : *1). Jaksa membujuk agar para terdakwa tidak perlu didampingi oleh pengacara; 2). Jaksa membujuk kepada terdakwa yang mengajukan banding karena merasa putusannya tidak adil agar tidak mengajukan banding dengan janji akan mengurangi 1 (satu) bulan hukuman yang telah dijatuhkan dalam vonis Majelis Hakim, seperti vonis 7 bulan akan menjadi 6 bulan, padahal sudah diputus oleh Majelis Hakim; 3). Melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang jelas-jelas tidak bersalah dan bisa membuktikan berdasarkan bukti autentik berupa sertifikat hak milik, izin pemerintah daerah dan juga izin Menteri Kehutanan dengan tuntutan bersalah yang seharusnya dibebaskan; 4). Masa penahanan telah lewat waktu, tetapi terdakwa tidak dikeluarkan segera demi hukum; 5). Terdakwa yang telah diputus bebas oleh Majelis Hakim tidak segera dikeluarkan, tetapi justru tetap ditahan dengan alasan mereka masih mengajukan Kasasi, yang seharusnya berdasarkan KUHAP harus segera dikeluarkan tanpa kecuali; dan 6). Azas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dikesampingkan, yang ada adalah azas bersalah (presumption of guilty).*

Sementara itu muara terakhir di Pengadilan Negeri, seperti di Dompu dan Lampung diharapkan dapat memberikan keadilan ternyata hanya isapan jempol, karena independensi lembaga tersebut dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu atau dapat diintervensi. Sehingga pencari keadilan dalam hal ini para Terdakwa (petani) menjadi anti pati dan tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan tersebut, yang diharapkan akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya ternyata tidak menjadi kenyataan. Karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak lagi mempunyai keinginan menggali berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Pengadilan, tetapi justru terjebak dengan keinginan Jaksa selaku Penuntut Umum yang sudah terkontaminasi.

Kondisi penyimpangan penegakan hukum *(law enforcement)* mulai dari penangkapan, penyidikan dan proses peradilan terhadap

para terdakwa sangatlah berdampak besar. Karena bila melihat fakta-fakta yang terjadi, jelas-jelas mempertontonkan adanya peminggiran terhadap hak-hak rakyat untuk mengelola kawasan hutan, meski secara yuridis formil rakyat telah memiliki izin dan hak dari pihak aparatur pemerintah yang berwenang. Dengan adanya peminggiran terhadap hak-hak rakyat atas pengelolaan sumber daya alam ini tentunya perlakuan ini telah bertentangan dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan itu berarti Pemerintah Daerah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu khususnya telah melakukan suatu "***perbuatan melawan hukum***".

Ini semua terjadi akibat adanya intervensi secara jelas dari kekuasaan di Kabupaten-Kabupaten tersebut, khususnya di Dompu, yang sangat mempunyai kepentingan, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin meminggirkan kepentingan rakyat serta mengingkari semua kebijakan yang telah mereka buat dan mengesampingkan kebijakan pemerintah pusat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Dompu juga telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).

A.4. Fakta di Lapangan: belajar dari kasus Dompu

Pada bulan Oktober 2005 telah terjadi beberapa penangkapan terhadap puluhan petani dan aktifis pendamping, yang melakukan kegiatan pengelolaan dan penanaman hutan di beberapa wilayah kawasan hutan negara di Kabupaten Dompu. Penangkapan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Dompu yang baru ini beralasan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan petani itu bersifat ilegal.

Dari perspektif petani hutan, penangkapan-penangkapan tersebut sesungguhnya tidak atau kurang berdasar. Proses pengelolaan hutan negara oleh petani di Dompu, telah difasilitasi sekurangnya semenjak akhir tahun 2001. Mengikuti maraknya kejadian perambahan hutan oleh masyarakat, selama empat tahun terakhir berba-

gai pihak telah mencoba untuk merehabilitasi hutan dan memperbaiki pengelolaan hutan yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat itu, serta 'memutihkannya' dari segi legalitas pengelolaan. Tidak kurang dari dua kali lokakarya tingkat kabupaten, dan tak terhitung diskusi-diskusi formal dan informal tingkat kabupaten, yang telah dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas Kehutanan, DPRD, Bappeda, berbagai dinas dan sektor terkait, LSM dan wakil-wakil petani hutan. Lokakarya-lokakarya tingkat desa dan kecamatan pun tidak kurang intensitasnya.

Memang dari segi legalitas, kelompok-kelompok masyarakat pengelola hutan tersebut belum mendapatkan 'pengakuan' dalam rupa kontrak formal pengelolaan hutan dengan pihak Dinas Kehutanan Dompu. Akan tetapi sesungguhnya proses dalam dua tahun terakhir telah mengerucut ke arah sana. Buktinya, telah terbangun kesepakatan-kesepakatan di tingkat kabupaten mengenai dibolehkannya masyarakat mengelola wilayah-wilayah hutan tersebut.

Bahkan pada awal 2004 telah ditelurkan Perda Kabupaten Dompu mengenai Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), yang dimaksudkan untuk memberikan payung hukum bagi kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut. Sehingga pada tahun 2004 dan 2005 kelompok-kelompok masyarakat, yang belakangan kemudian terorganisir dalam kelompok-kelompok tani hutan (KTH-KTH), telah dilibatkan secara aktif dalam proyek-proyek GNRHL (rehabilitasi hutan dan lahan) Dinas Kehutanan Dompu.

Maka menjadi pertanyaan besar, mengapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Dompu dapat berubah begitu drastis? Hanya diseling dengan pemilihan Bupati (dengan hasil bupati lama terpilih kembali) dan penunjukan Kepala Dinas Kehutanan yang baru, maka berhembuslah angin baru yang begitu keras menekan petani Dompu.

Pada sisi yang lain, perubahan kebijakan yang drastis ini sungguh menyulitkan dan mengakibatkan suasana ketidak pastian hukum. Upaya-upaya positif untuk memperbaiki pengelolaan hutan di daerah, dengan mendorong keterlibatan banyak pihak (termasuk pula aktor-aktor di tingkat nasional) dan menjadikan pengelolaan hutan sebagai bagian dari kepentingan dan perhatian para pihak tersebut, seketika menjadi nyaris sia-sia. Curahan waktu, tenaga

dan dana yang disumbangkan berbagai pihak bagi perbaikan pengelolaan hutan di Dompu, seolah-olah terhapus begitu saja oleh aksi-aksi penangkapan yang dilakukan secara sepihak oleh Pemkab Dompu.

Lokakarya dengan melakukan "tinjauan kasus penangkapan petani dan komunitas lokal sekitar hutan dari perspektif hukum" ini dimaksudkan untuk mengkaji kasus tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga. Demi perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia pada umumnya, dan dukungan bagi keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah.

B. TUJUAN

- Mengungkap preseden-preseden hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam
- Mempertanyakan posisi hukum dan kebijakan kehutanan, terutama dalam kaitannya dengan hubungan (pembagian kewenangan) antara pusat dan daerah
- Menarik pembelajaran proses penegakan hukum (tinjauan substansi, kelembagaan dan aktor) di bidang pengelolaan sumberdaya alam

C. OUTPUT

- Hasil-hasil lokakarya ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan hukum bagi pengajuan Kasus Dompu ke Komisi Yudisial, Komnas HAM, Departemen Kehutanan dan lembaga pengadilan tinggi di tingkat propinsi.;
- Diharapkan pula dapat menjadi rujukan bagi penyelesaian kasus-kasus konflik pengelolaan sumberdaya alam yang lain;
- Terbentuknya tim kecil untuk mengawal tindak lanjut berbagai kasus yang didiskusikan dalam lokakarya ini.

D. TINDAK LANJUT

- Penerbitan Prosiding hasil Diskusi
- Penerbitan dokumen bahan untuk diajukan ke Komisi Yudisial dan KOMNAS HAM
- Paper posisi untuk rekomendasi "legal opinion" dalam Pengelo-

laan Hutan berbasis masyarakat baik untuk kebijakan ditingkat nasional maupun di kabupaten.

E. PROSES LOKAKARYA

Pada intinya, lokakarya telah mendiskusikan kasus Kontu, kasus Dompu, kasus Padang Cermin dan kasus Tahura Murhum, Kendari serta hasil evaluasi program MFP, dari berbagai sudut pandang, yakni dari perspektif jaksa, pengacara, para ahli kebijakan kehutanan, ahli tata negara dan kepemerintahan. Peserta yang hadir dalam workshop ini meliputi aktivis LSM, praktisi hukum, jaksa, pengamat peradilan, staf KPK, staf Komnas HAM, PTIK, lembaga internasional, anggota DPRD dan staf Departemen kehutanan.

Agenda untuk workshop sehari ini secara detail dapat dilihat pada lampiran 3.

Lokakarya sehari ini diselenggarakan dengan mengikuti alur sbb.:

Pada sesi pertama, dilakukan Gelar Kasus mulai dari kasus Dompu, Kontu, Padang Cermin, kasus TAHURA Murhum, Kasus SKSHH "terbang" dan hasil evaluasi dampak program kehutanan multipihak DFID terhadap konflik sumberdaya alam. Dalam gelar kasus ini telah didiskusikan masalah a) Latar belakang; b) apa yang menjadi Tuduhan; c) Proses hukum (dan putusan peradilan); dan d) Analisis kejanggalan (yuridis dan non-yuridis). Setelah itu dilanjutkan sesi dengan diskusi kelompok, untuk menilai dan memberikan rekomendasi. Pengelompokan berdasarkan: Aspek yuridis, Aspek non-yuridis: kebijakan, relasi pusat dan daerah, sosio-ekonomi, relasi politik lokal. Sedangkan pada malam hari mendiskusikan Strategi Aksi (follow-up jangka panjang) baik sendiri-sendiri per kasus maupun aksi bersama, dan terbatas akan diikuti oleh tim kecil. ■

16 Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Bab 2
Kajian Kasus-kasus Kekerasan

18 Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Kasus Dompu

Dok. YP2MD

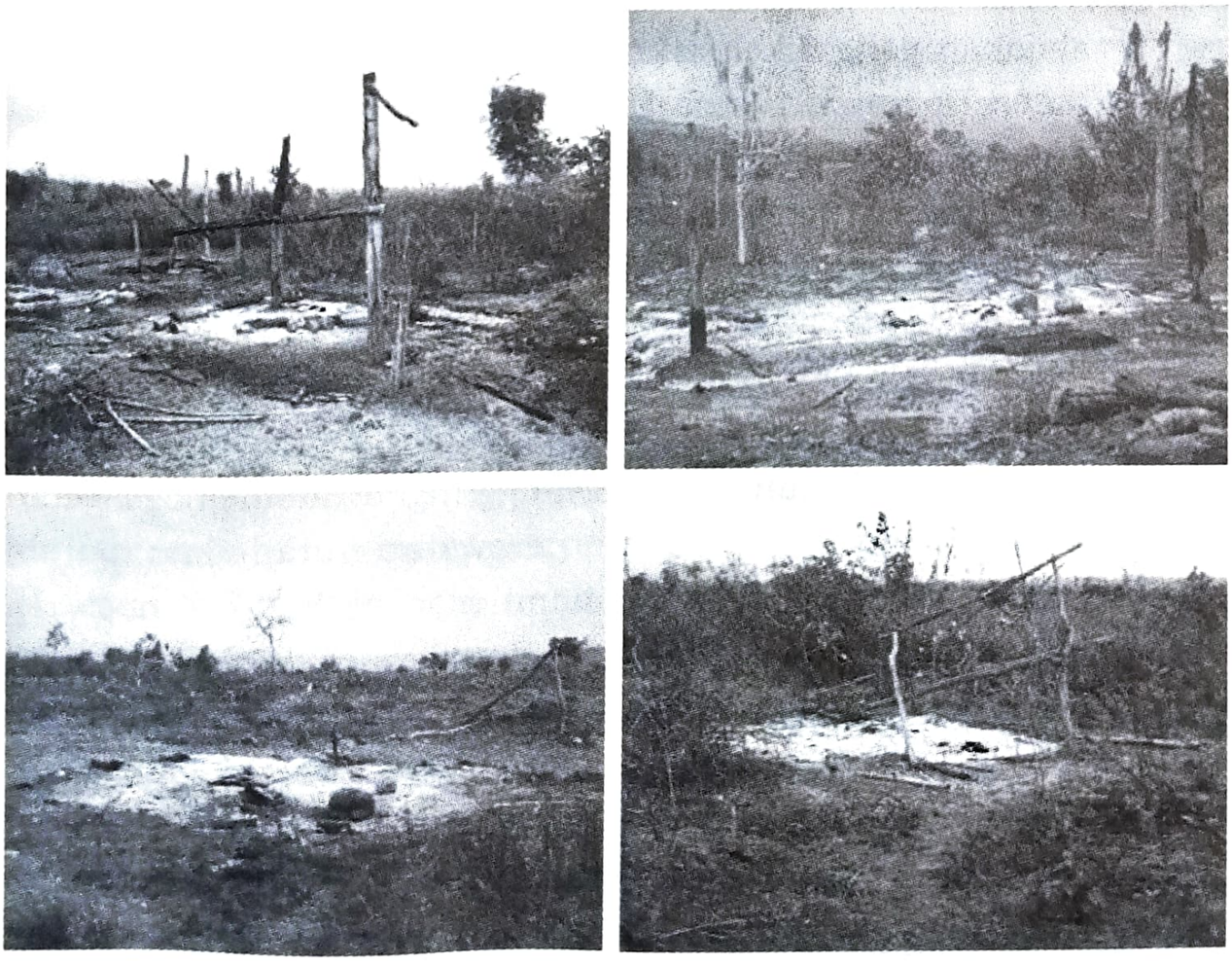


Foto 1. Pondok kerja petani dibakar dan tanamannya dibabat aparat.

ANALISIS YURIDIS ATAS PENGELOLAAN HUTAN OLEH PETANI

Oleh
Watoni Noerdin, SH & Lenistan Nainggolan, SH
(*Praktisi Hukum*)

LATAR BELAKANG

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, dalam rangka menjaga kelestarian hutan di wilayah Kabupaten tersebut dengan cara melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan yang sudah rusak, agar menjadi hutan kembali, merupakan kebijakan yang sangat tepat. Karena dengan cara tersebut ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu: 1). masyarakat yang diberi kepercayaan untuk mengelola kawasan hutan akan bertanggung jawab menjaga hutan tersebut; 2). biaya pengelolaan dan perawatan hutan akan murah; 3). membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat; 4). terciptanya lingkungan yang terpadu; dan 5). meminimalisasi terjadinya kerusakan hutan yang lebih serius.

Langkah ini diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, untuk mengatasi kerusakan hutan yang sudah begitu parah di wilayah kawasan hutan So Ncando dan So Lalembo yang masuk dalam kawasan hutan Soro Mandi RTK 55. Kerusakan hutan ini terjadi sejak tahun

1995, dimana kondisi hutan diwilayah tersebut telah gundul dan begitu gersang, akibat ulah dari perusahaan pemegang HPH yang tidak bertanggung jawab, karena hanya bisa mengambil hasilnya saja tetapi tidak mampu untuk memulihkannya. Keadaan yang telah rusak ini ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan, yang kemudian ketika reformasi terjadi tahun 1997 rakyat disekitar hutan memanfaatkan keadaan tersebut, yaitu menduduki lahan yang telah ditinggalkan lalu mengelolanya.

Karena wilayah yang digarap oleh masyarakat ini merupakan kawasan hutan, maka Pemerintah Daerah bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu mengambil satu kebijakan yaitu mengajak masyarakat melakukan reboisasi dikawasan yang telah rusak dan gundul ini. Proses reboisasi dilakukan dengan tujuan agar kawasan hutan yang telah gundul ini kembali menjadi hutan kembali. Pekerjaan ini tidaklah mudah, mengingat curah hujan di Kabupaten Dompu ini sangat sedikit, maka tantangan yang paling berat adalah merawat dan memelihara tanaman yang telah ditanam ini agar tetap hidup, sampai akhirnya menjadi besar dan membentuk hutan. Karena kegiatan reboisasi ini hanya sekedar pekerjaan proyek belaka, maka proses pemeliharaanpun terabaikan, akibatnya tanaman yang telah ditanam dalam kegiatan reboisasi ini menjadi mati dan reboisasipun gagal.

Kegagalan kegiatan reboisasi ini tidak melemahkan semangat masyarakat untuk memanfaatkan kawasan tersebut dengan cara mengelolanya menjadi perladangan. Diladang ini masyarakat menanam berbagai macam tanaman yang mempunyai nilai ekonomis, sebagai mata pencaharian mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari antara lain: nangka, groso, sengon, dan jambu mente. Setelah masyarakat berhasil merubah kawasan yang gundul dan gersang ini menjadi kawasan yang produktif dan hijau kembali, lalu muncullah proyek Pemerintah Pusat di bidang kehutanan yaitu "Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)", yang pendanaannya didanai oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan R.I melalui APBN. Untuk melaksanakan GERHAN ini Pemerintah Pusat membuat satu pedoman melalui petunjuk pelaksana dan petunjuk tehnis, yang terangkum dalam Peraturan

Pemerintah No. P. 03/MENHUT-V/2003, tanggal 22 Juli 2004, tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.

Proyek GERHAN ini kemudian menjadi alternatif yang tepat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, karena kegiatan GERHAN ini merupakan turunan dari pada UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, dan ditopang oleh adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor : 09/Kep/Menko/Kesra/III/2003, Nomor : 16/M.Yon/03/2003, Nomor : Kep. 08/Menko/Polkam/III/2003, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional. Serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 349/Kpts-II/2003, tanggal 16 Oktober 2003 tentang Penyelengaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003, yang bertujuan menghutankan kembali kawasan hutan yang telah rusak dan juga mensejahterakan masyarakat. Jadi kegiatan GERHAN ini benar-benar didukung oleh Pemerintah Pusat dan Menteri Kehutanan agar dapat dilakukan diseluruh Indonesia, guna mengatasi kerusakan hutan yang terjadi umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Dompu.

PERMASALAHAN

Setelah kegiatan GERHAN ini dicanangkan oleh Bupati Dompu H. Abu Bakar untuk dilaksanakan di Kabupaten Dompu, di kawasan hutan So Ncando dan So Lalembo kawasan hutan Soro Mandi RTK 55, maka sejak saat itu secara resmi kegiatan GERHAN dilaksanakan di Kabupaten Dompu. Pemerintah Daerah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu sebagai pihak pelaksana yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan R.I), selanjutnya mengambil kebijakan antara lain : menunjuk kelompok tani sebagai mitra pengelola lahan dalam kegiatan GERHAN, menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak pendamping kelompok tani dilapangan.

Penunjukan kelompok tani ini sebagai syarat dalam penyeleng-

garaan GERHAN sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. P. 03/MENHUT-V/2003, tanggal 22 Juli 2004. Dalam penunjukan tersebut Pemerintah Daerah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu mengeluarkan Surat Keputusan. Surat Keputusan terhadap kelompok tani yang ditunjuk berupa Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan Nomor : 522.3/366/BH/2003, tanggal 29 Oktober 2003, sedangkan terhadap LSM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 204 Tahun 2004. Dengan demikian baik kelompok tani maupun LSM yang telah ditunjuk untuk mengelola kawasan hutan tersebut, mempunyai legalitas secara hukum dan dilindungi secara hukum keberadaannya dalam mengerjakan dan mengelola kawasan hutan tersebut.

Setelah kegiatan GERHAN ini berjalan dimana kelompok tani yang ditunjuk yaitu Kelompok Tani Cando Permai dan Mada Feli dengan didampingi oleh LSM YP2MD yang dipimpin oleh Ir. Muttakun dapat menjalankan mandat kerja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, dengan keberhasilan mereka menghutankan kembali kawasan yang telah rusak dan gundul sejak tahun 1995, dengan tanaman yang diberikan oleh Pemerintah serta tanaman hasil swadaya kelompok tani. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya keinginan yang baik dari Kelompok Tani Cando Permai dengan Mada Feli untuk mewujudkan terciptanya kawasan hutan yang berwawasan lingkungan. Artinya mereka benar-benar mempunyai motivasi untuk membangun kawasan hutan didaerahnya menjadi berfungsi kembali sebagai kawasan lindung.

Tetapi keinginan baik dari Kelompok Tani Cando Permai dan Mada Feli untuk dapat mengelola kawasan hutan yang telah rusak dan telah berhasil menjadi hutan kembali, justru bukannya mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Dompu, malah sebaliknya mereka ditangkap dan dijebloskan kepenjara dengan cara sewenang-wenang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dan selanjutnya dituntut oleh Kejaksaan Negeri Dompu dan dihukum penjara oleh Putusan Pengadilan Negeri Dompu antara 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan penjara. Terhadap putusan ini para petani keberatan karena mereka merasa telah melakukan

yang benar akan tetapi sebaliknya dipersalahkan dan oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu, melalui Penasehat hukum menyatakan banding. Kemudian putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan ada yang sebagian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu (terhadap terdakwa : Muhidin Maman, A. Rahman, Mukhsin Cs sebagai petani dan Ir. Muttakun sebagi LSM pendamping) dan ada yang dibebaskan (Ngampo Ahmad, Syaidan bersaudara).

Sedangkan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri saat ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung. Dari peristiwa ini ada yang sangat krusial sebagai permasalahan untuk kita cermati, antara lain : pelaksanaan GERHAN yang dilaksanakan oleh Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu merupakan program Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan R.I). yang harus dilaksanakan oleh daerah diseluruh Indonesia, yang berpedoman pada PP No. P. 03/MENHUT-V/2002, sebagai penjabaran dari UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. Sementara pengenaan hukuman terhadap petani dan LSM pendamping yang terjadi sebagaimana disebutkan di atas adalah didasarkan atas pelanggaran Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.

PENUTUP

Dari paparan tersebut di atas jelas terlihat adanya penyalahgunaan terhadap penerapan hukum melalui sikap arogansi dari seorang penguasa (Bupati Kabupaten Dompu) yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi yang bersifat politis dengan cara melakukan rekayasa melalui pengkriminalisasian, tanpa memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berlaku umum, seperti Peraturan Pemerintah No. P. 03/MENHUT-V/2002 (yang mengatur GERHAN), PERDA No. 18 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). ■

PENANGKAPAN DAN PROSES HUKUM PETANI DAN AKTIVIS LSM DI KABUPATEN DOMPU: Suatu Refleksi

Oleh
Muttakun *(Direktur Eksekutif YP2MD)*

PENGANTAR

Bagai disambar petir pada siang bolong, tiba-tiba operasi perladangan liar itu dilakukan oleh Tim Gabungan yang dimotori aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa Pemkab Dompu akan melakukan penangkapan terhadap petani-petani yang berada di kawasan hutan di Kabupaten Dompu NTB. Penangkapan yang dilakukan mulai bulan September 2005 hingga Februari 2006, telah menjerat dan menjebloskan petani-petani hutan sebanyak 85 orang dan satu aktivis LSM ke dalam penjara dengan tuduhan melakukan pelanggaran terhadap UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan yang menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat awam termasuk petani yang saat ini, sedang dan telah menjalani masa tahanan (bebas), ***Apakah memang demikian adanya implementasi dari UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu?*** Dan apakah untuk dapat mengelola kawasan hutan (melakukan kegiatan rehabilitasi) seseorang atau sekelompok orang harus terlebih dahulu mendapat ijin Menteri Kehutanan?.

Pertanyaan kemudian yang muncul, adalah di mana status oto-

nomi daerah itu? Manakala untuk melakukan rehabilitasi hutan, pemkab harus mengembalikan semuanya kepada Menteri Kehutanan. Selanjutnya, ***Apakah sikap dan perilaku aparat hukum seperti membohongi, mengintimidasi, membakar pondok kerja, memborgol dan menodongkan senjata pada saat penangkapan terhadap para petani adalah suatu sikap yang diatur oleh aturan perundang-undangan?***.

Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus mengganggu alam pikiran masyarakat awam termasuk para petani hutan di Kabupaten Dompu hingga ditemukan suatu jawaban bahwa peristiwa penangkapan dan proses hukum terhadap petani hutan dan aktivis LSM adalah suatu kesalahan dalam penerapan UU RI No. 41 yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan aparat hukum di Kabupaten Dompu.

Jika operasi perladangan liar dipakai sebagai kebijakan untuk mengamankan hutan di Kabupaten Dompu NTB yang luasnya 114.495,96 Ha, apakah cukup efektif dilakukan, mengingat Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu hanya memiliki aparat Polhut sebanyak ± 23 orang, belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi. Suatu hal yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Dengan kondisi yang disebutkan di atas, kemudian pola apakah yang dipakai untuk diterapkan agar perladangan liar dapat ditekan serta masyarakat/petani dapat ikut terlibat dalam pengamanan hutan bahkan dapat menerima manfaat secara ekonomi maupunj ekologi atas kawasan hutan.

PRAKTIK PENGELOLAAN HUTAN DI SO NCANDO DAN SO LEMBO, DOMPU

Sebelum terjadi penangkapan oleh aparat pada awal September 2005 di lokasi pendampingan YP2Mddi so Ncando dan So Lembo, sebagai titik awal dimulainya kolaborasi/kerja sama kegiatan pengelolaan hutan antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu adalah pelaksanaan pembangunan tanaman hutan melalui proyek Reboisasi tahun 2000, proyek RHL tahun 2003 dan Gerhan 2004 Pelaksanaan Proyek Reboisasi tahun 2000 dilakukan dengan pola kerjasama antara kelompok tani hutan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, melalui Surat Perjanjian

Kerja Sama (SPKS) untuk melaksanakan pembangunan hutan seluas 100 Ha dengan melibatkan 4 KTH (100KK). Jangka waktu kerja sama adalah 3 tahun, terhitung sejak tahun 2000 s/d 2003. Didalam SPKS, tertuang hak dan kewajiban Pihak I (Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu) serta Pihak ke II (Kelompok Tani Hutan). Kewajiban petani adalah melaksanakan pekerjaan tebas-tebang, pembersihan lahan, pembuatan lobang tanam, pemasangan ajir, penanaman serta pemeliharaan. Adapun jenis tanaman yang ditanami meliputi tanaman pokok (sonokling dan asam), tanaman MPTS (jambu mete) dan tanaman semusim (padi dan jagung). Sedangkan hak yang di terima petani adalah memperoleh bibit dan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Selain bibit yang diterima dari proyek, petani dan kelompok taninya juga secara swadaya menanam jenis buah-buahan seperti nangka, pepaya, mangga serta sayur-sayuran (tomat, terong, waluh, cabe). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan nilai ekonomi dari lahan garapan.

Di samping kegiatan reboisasi, juga dilaksanakan proyek RHL seluas 35 Ha (tahun 2003) yang melibatkan anggota KTH yang ada di so Ncando dan so Lembo. Sesuai SPKS antara Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu selaku Pihak I dan KTH Ncando Permai selaku Pihak ke II, maka Pihak ke II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit (jati dan mangga), persiapan lapangan serta penanaman.

Kegiatan rehabilitasi selanjutnya adalah pelaksanaan proyek Gerhan tahun 2004. Proyek ini melibatkan 4 KTH dengan areal penanaman seluas 100 Ha. Adapun jenis tanaman yang ditanam adalah sengon, nangka dan jambu mete.

KOLABORASI PENGELOLAAN HUTAN

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) telah dirintis di Kabupaten Dompu NTB sejak tahun 2000 atas kerjasama YP2MD, Pemkab Dompu, DPRD dan LATIN Bogor. Lokasi yang digunakan adalah Kawasan Hutan Lindung yang berada di RTK 55/KH Soromandi seluas $\pm$ 750 Ha yang berada di wilayah administratif Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Tidak kurang dari 1000 KK petani terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan ter-

sebut dengan pola agroforestri. Tanaman pokok yang ditanam adalah Jambu Mete, Mangga, Durian, Jati, Sonokeling dan sebagainya.

Kegiatan PHBM di So Ncando dan So Lembo dimulai dari kegiatan rehabilitasi antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu. Kerjasama dalam rehabilitasi ini dilandasi oleh Kebijakan Pemerintah Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan HKm di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Perda Propinsi NTB No. 6 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi NTB.

Dalam tataran praktis, kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan dalam Dialog Multipihak tanggal 23 Desember 2003. Dialog antara lain mendiskusikan peran masyarakat dalam rehabilitasi di kawasan hutan lindung So Ncando dan So Lembo yang sudah sudah terjadi sejak tahun 2000. Beberapa isi kesepakatan antara lain menyebutkan bahwa masyarakat diberi hak kelola, lahan tidak boleh ditinggali dan dibuat perkampungan, yang diperbolehkan sebatas pondok kerja dan masyarakat boleh memanfaatkan hasil dari tanaman yang ditanamnya sendiri.

Secara politik, kesepakatan dialog multipihak tersebut juga diperkuat dengan surat dari DPRD Kabupaten Dompu tanggal 28 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Ketua (AM. Talib H. M. Ali) dan 2 orang wakil ketua (Drs. Syafrin A. Mansyur dan Iwan Kurniawan, SE), bahkan Bupati Dompu sendiri telah mengusulkan pencadangan areal untuk PHBM/Social Forestry kepada Gubernur NTB melalui Surat No. 522/203/Dishut tanggal 30 Juni 2005, termasuk didalamnya kawasan hutan lindung So Ncando dan So Lembo seluas 750 Ha.

Sehubungan dengan hal itu, langkah Bupati Dompu untuk mengusulkan pencadangan areal untuk PHBM/Social Forestry kepada Gubernur NTB dirasa tepat dan sudah waktunya dilakukan. Namun yang terjadi, mengapa pada bulan September 2005 muncul kebijakan yang begitu drastis yang dilaksanakan oleh Pemkab Dompu yaitu adanya operasi penangkapan terhadap petani-petani hutan yang sudah sekian lama terlibat dan dilibatkan dalam pen-

gelolaan hutan?. Dan ini bahkan terjadi di 13 lokasi lain di 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu. Petani-petani yang sudah sekian lama (6-7 tahun) mengelola kawasan hutan bahkan lahan kawasan itu telah menjadi sumber nafkah utama bagi keluarga petani, tiba-tiba secara mendadak pemkab Dompu mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan seluruh petani tidak diperbolehkan berada dalam kawasan hutan. Dan yang sangat aneh adalah aparat Dinas Kehutanan selalu mendengung-dengungkan bahwa operasi yang dilakukannya adalah sebagai wujud atas implementasi UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sehingga bagi siapa saja yang berada di dalam kawasan hutan tanpa ada ijin dari Menteri Kehutanan akan dikenakan sanksi melanggar UU RI No. 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3). Akibat penerapan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ini pula maka sebanyak 85 orang petani akhirnya harus merasakan alam penjara (sel) yang mungkin tidak pernah terlintas dalam angan-angannya. Kasus penangkapan terhadap petani hutan telah menimbulkan dampak sosial terutama hilangnya pendapatan petani dari kawasan hutan. Di samping 85 petani ini, terdapat juga ± 6000 KK petani di lokasi penangkapan yang selama ini menggantungkan diri dari kawasan hutan.

Dok. YP2MD



Foto 2. Muttakun dan petani di penjara: korban ketidakkonsistenan kebijakan kehutanan

PENANGKAPAN & PROSES HUKUM PETANI DAN AKTIVIS LSM

Penangkapan Petani Hutan

Sejak bulan September 2005 hingga Februari 2006 teridentifikasi sebanyak 85 petani yang selama ini sudah terlibat dalam proses rehabilitasi hutan di kawasan hutan di Kabupaten Dompu NTB, telah ditangkap oleh aparat dinas kehutanan. Dalam pelaksanaan operasi, aparat tanpa ada rasa kemanusian membakar pondok kerja petani, mengejar-ngejar petani bagai mengejar pencuri, kemudian menangkap dan memborgol tangan petani serta menakuti petani dengan menodongkan senjata ke kepala petani. Sikap dan tindakan aparat terhadap sebagian petani pada saat penangkapan, sepertinya tidak mencerminkan moralitas aparat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat/petani. Seorang petani yang sedang beristirahat di tanah kas desa di Desa Cempi jaya Kecamatan Hu'u ditangkap. Bahkan ada 13 orang petani di So Puju Wawi Kecamatan Manggelewa yang mengolah lahan di tanah yang bersertifikat, ditangkap juga.

Yang lebih menyedihkan terjadi pada sore hari sekitar pukul 12.30 Wita tanggal 29 Oktober 2005, ketika aparat kehutanan mengejar-ngejar petani di kawasan hutan dan menangkap seorang petani yang sedang bekerja bersama 2 orang anaknya yang masih kecil. Petugas menangkap petani dan meninggalkan 2 orang anak kecil yang masih berusia 8 tahun dan 6 tahun itu di dalam hutan. Anak tersebut baru diketemukan sekitar 12 jam kemudian (tengah malam di tengah hutan). Penangkapan ini diperintahkan oleh Bupati Dompu, Abubakar Ahmad berdasarkan Surat Edaran Nomor : 522.5/322/Dishut tanggal 21 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Dompu tentang penegasan perladangan liar dan illegal logging.

Banyak pertanyaan yang mengganjal dari penangkapan para petani tersebut. Pertama, penangkapan sudah dilakukan sejak awal bulan September 2005, ± 40 hari sebelum surat edaran dikeluarkan. Kedua, penangkapan dilakukan kepada petani yang terlibat dalam rehabilitasi hutan yang memang sudah disetujui/mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten (Bupati) sejak tahun 2000 melalui proyek Reboisasi, RHL dan GERHAN. Mereka bukan

peladang liar dan tidak melakukan illegal logging. Pada saat penangkapan, banyak petani yang justeru sedang memanen jambu mete salah satu tanaman rehabilitasi yang ditanam sejak tahun 2000. Disamping itu, ada juga petani-petani yang ditangkap saat menggiring ternaknya (kambing) untuk keluar dari kawasan hutan.

Penangkapan Aktivis LSM

Penangkapan yang dilakukan oleh aparat Dinas Kehutanan terhadap diri saya (Muttakun) selaku Direktur Eksekutif YP2MD, karena dianggap melakukan perladangan liar dan illegal logging. Secara detail saya dianggap melakukan perladangan liar dan illegal logging dengan cara membantu pembuatan bak penampungan air dan pondok pertemuan di kawasan hutan lindung So Ncando dan So Lembo. Aparat melakukan penangkapan dengan dasar surat edaran nomor 522.5/322/Dishut tanggal 21 Oktober 2005, padahal surat edaran yang menjadi dasar penangkapan dan tuduhan di atas bertentangan dengan berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Dompu sendiri sejak tahun 2000.

Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu telah menunjuk YP2MD sebagai LSM Pendamping proyek Reboisasi di Kabupaten Dompu berdasar Surat No. 522.4/288/DK.D/2000 tanggal 5 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Dompu, Ir. Mulyanto Tedjokusumo, SH. Surat ini diperkuat dengan surat keputusan Pimpinan Proyek Reboisasi Kabupaten Dompu Nomor 522.4/04/APBD.I.R/2000 tanggal 2 Juni 2000 tentang Penempatan Petugas Lapangan Reboisasi Tahun 2000. Surat-surat tersebut belum pernah dicabut dan tidak ada pernyataan waktu selesainya pendampingan.

Pada tahun 2004, Bupati Dompu, Abubakar Ahmad, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 204 tahun 2004 tentang Penetapan tenaga Pendamping Kelompok Tani Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) di Kabupaten Dompu tahun 2004 yang menetapkan 13 orang tenaga pendamping yang berasal dari 7 LSM, 2 orang diantaranya berasal dari YP2MD.

Dari uraian di atas, terhadap proses penangkapan para petani dan aktivis LSM yang dilakukan oleh aparat Dinas Ke-

hutanan, maka seperti pertanyaan yang dikemukakan pada awal pengantar tulisan ini, maka masih perlukah ijin dari Menteri Kehutanan untuk dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi?.

Proses hukum Petani dan Aktivis LSM

Pelaksanaan proses hukum oleh aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Kabupaten Dompu NTB terhadap petani dan aktifi LSM yang dituduh melanggar UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan bukti bahwa telah terjadi praktek penegakan hukum oleh aparat yang hanya menyelamatkan dan melindungi penguasa atau pemerintah. Beberapa hal yang dirasakan dan dialami oleh Petani dan Aktivis LSM dari praktek penegakan hukum oleh aparat hukum di Kabupaten Dompu antara lain sebagai berikut :

Tingkat Kepolisian :

- Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu tidak mempunyai Aparat Penyidik PNS sehingga para petani dilimpahkan dan ditangani oleh Penyidik polres Dompu.
- Saat dilakukan penahanan terhadap petani, banyak keluarga petani yang tidak diberikan surat tembusan penahanan.
- Anak Petani yang ikut ditahan dan berusia sekolah, tidak diberikan penangguhan penahanan.
- Luas Rutan (sel) polres Dompu tidak sebanding dengan jumlah petani yang ditangkap saat itu. Air sering tidak lancar mengalir. WC yang berfungsi hanya 1 unit.
- Ditemukan unsur kekerasan yang terjadi di rutan (sel) yang dilakukan oleh oknum aparat polres Dompu terhadap tahanan tertentu.
- Petani yang telah habis masa penahanannya tidak segera diberikan waktu perpanjangan penahanan. Diberikan, namun setelah meliwati beberapa hari (2-3 hari).
- Petani yang rata-rata beragama Islam, bahkan saya sendiri tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengikuti Sholat Jum'at di Mesjid yang berada di lingkungan Polres Dompu. Semasa dalam

rutan (sel) polres Dompu (selama 36 hari), untuk diri saya, hanya satu kali saja mendapat kesempatan mengikuti sholat Jum'at. Demikian pula pada saat sholat Idul Fitri 1427 H.

- Pada waktu petani dilimpahkan menjadi tahanan kejaksaan dan atau dititipkan ke LP, aparat melimpahkannya sambil memborgol tangan-tangan petani.
- Untuk kasus-kasus tertentu, ada tahanan (bukan petani) yang mudah mendapat penangguhan penahanan. Informasi yang didapat karena mereka telah mengeluarkan sejumlah uang yang diberikan kepada oknum aparat.

Tingkat Kejaksaan :

- Oknum jaksa menawarkan diri dapat meringkankan ancaman hukuman apabila petani-petani memberikan sejumlah uang.
- Oknum jaksa meminta kepada aktivis LSM untuk tidak usah didampingi oleh pengacara.
- Petani yang telah habis masa penahanannya tidak segera diberikan waktu perpanjangan penahanan. Pada saat petani meminta dirinya untuk dikeluarkan dari LP. Oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kab. Dompu tidak segera mengeluarkannya. Bahkan ada kasus petani yang sudah 12 hari habis masa penahanannya, pada saat jaksa tidak memperpanjang masa penahanannya, petani yang meminta diri untuk keluar dari LP, juga tidak diberikan.
- Jaksa selalu menunda waktu persidangan yang sudah ditetapkan oleh hakim dengan alasan yang tidak jelas, bahkan penundaan persidangan sering hanya disampaikan diluar persidangan, padahal petani-petani sudah dijemput dari LP dengan tujuan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan.
- Anak Petani yang ikut ditahan dan berusia sekolah, tidak diberikan penangguhan penahanan padahal saat itu orang tuanya dan pihak sekolah telah memberikan jaminan, mengingat anak tersebut duduk di bangku kelas 3. Bahkan ujian kompetensi tidak dapat diikuti oleh anak tersebut sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti ujian nasional.
- Petani yang menerima putusan bebas murni di pengadilan nege-

ri tidak segera dieksekusi oleh jaksa untuk segera dikeluarkan dari LP. Ada petani yang sudah 5 hari bahkan sampai 20 hari dari vonis bebas pengadilan baru dikeluarkan dari LP oleh jaksa.

- Ditemukan oknum jaksa yang tidak mendukung upaya penegakan supremasi hukum. Ini terlihat dari adanya upaya mempengaruhi petani untuk tidak melakukan banding atau kasasi. Bahkan ada petani yang sudah didampingi oleh pengacara pada pengadilan tingkat pertama dan banding, namun setelah dipengaruhi dan dibujuk sedemikian rupa, akhirnya petani menyatakan diri menarik pernyataan kasasinya yang sudah ditandatangan sebelumnya.

Tingkat Pengadilan

- Sidang petani, kategori anak di bawah umur (usia sekolah) dilakukan secara terbuka, bahkan pada waktu persidangan, hakim dan jaksa malah memakai jubah kebesarannya.
- Oknum hakim pada Pengadilan Negeri Dompu tidak memperlihatkan keberpihakan kepada penegakkan supremasi hukum. Ini terlihat dari upaya oknum hakim yang sering memojokkan posisi petani melalui pertanyaan dan klarifikasi pada saat persidangan berlangsung.
- Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu banyak yang tidak memahami UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan secara mendalam sehingga keputusan/vonis yang diterima oleh rata-rata petani terindikasi hanya berdasarkan persepsi hakim semata.
- Oknum panitera Pengadilan Negeri Dompu terindikasi menjadi fasilitator jaringan mafia peradilan yang melibatkan jaksa dan hakim. Oknum panitera ini bertugas mempengaruhi petani untuk tidak melakukan banding atau kasasi. Bahkan ada petani yang sudah didampingi oleh pengacara pada pengadilan tingkat pertama dan banding, namun setelah dipengaruhi dan dibujuk sedemikian rupa, akhirnya petani menyatakan diri menarik pernyataan kasasinya yang sudah ditandatangan sebelumnya.

Dari uraian mengenai proses hukum terhadap pelanggaran UU RI No. 41 tentang Kehutanan yang dilakukan oleh aparat hukum di

tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di kabupaten Dompu, dimana petani-petani hutan dan aktivis LSM di Kabupaten Dompu NTB, apakah memang demikian sikap dan tindakan aparat hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Dompu khususnya?

Dengan tema lokakarya ***KEKERASAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN: dalam Perspektif Hukum***, kiranya pengalaman yang dirasakan Petani Hutan dan Aktivis LSM di Kabupaten Dompu pada saat penangkapan dan selama menjalani proses hukum, sangat perlu untuk dilakukan refleksi dan pengkajian yang mendalam dan mendapat solusinya untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah rumusan kebijakan yang akan diterapkan sebagai kebijakan nasional sehingga ke depan praktek pengelolaan hutan di kabupaten Dompu khususnya dan di daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan secara ekologi maupun ekonomi.

SOLUSI MASALAH

Solusi (jalan keluar) yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini adalah para pihak perlu berpikir positif. Berangkat dari sejarah pengelolaan hutan di Indonesia, kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Kalaupun ada persoalan yang dapat menimbulkan potensi konflik, maka parapihak harus berupaya menjadikan potensi konflik ke arah yang positif. Era dimana pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan telah mengubah paradigma pembangunan kehutanan yaitu dari pendekatan "sentralistik" menjadi "partisipatif" bahkan model social forestry (SF) istilah Departemen Kehutanan sudah mulai menggelinding sebagai bentuk pengelolaan hutan yang memperhatikan masyarakat local/sekitar hutan atau istilah-istilah lain seperti PHBM/HKm dimana model-model ini sudah seharusnya menjadi "roh" dalam penerapan kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Semua kita sepakat bahwa seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kerusakan hutan (illegal logging, pembalakan liar, perambahan/perladangan liar) harus diberi hukuman yang setimpal. Namun pada konteks kasus Dompu NTB, penangkapan terhadap 85 petani hutan dan aktivis LSM dan menjebloskannya ke dalam penjara semestinya tidak

patut terjadi mengingat petani-petani yang ditangkap justeru sedang membantu pemerintah dalam mengembalikan fungsi hutan melalui kegiatan rehabilitasi.

Pada kasus penangkapan dan proses hukum terhadap petani-petani hutan dan aktivis LSM di Kabupaten Dompu, Ada beberapa tawaran yang menjadi alternatif untuk pemecahan masalah yaitu sebagai berikut :

- Pemerintah Pusat cq Departemen Kehutanan harus membangun komunikasi yang baik (koordinasi dan sosialisasi) dengan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan) terutama mengenai implementasi UU RI No. 41 tentang Kehutanan.
- Departemen Kehutanan perlu melakukan telaahan kembali mengenai UU RI No. 41 tentang Kehutanan terutama terhadap pasal-pasal yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda oleh parapihak khususnya aparat dinas kehutanan dan aparat hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Telaahan ini harus melibatkan partisipasi parapihak sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan hutan.
- Perlunya lembaga alternatif untuk penyelesaian konflik/kasus pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh petani-petani hutan yang tidak harus diselesaikan melalui lembaga peradilan formal.
- Sistim rekruitmen jaksa dan hakim perlu ditinjau kembali mengingat jaksa dan hakim yang ada saat ini, khususnya yang bertugas di Kabupaten Dompu NTB sangat tidak professional. ■

Kasus Kontu

Dok. SWAMI







Foto 3. Warga Kontu melakukan perlawanan atas pengusiran dari wilayah kelolanya.

STANDAR GANDA PEMKAB MUNA DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG:

Kasus Pengusiran Petani di Kontu

oleh **Tim Advokasi Petani Kontu**

Upaya pengosongan Kawasan Kontu, Patu-patu, Lasukara yang dilakukan oleh Pemda Muna selalu saja mengatasnamakan hutan lindung sebagai legitimasinya. Sejak proyek penggusuran dilakukan tahun 2003 yang lalu, alasan ***menduduki kawasan hutan lindung*** menjadi legitimasi bagi pihak Pemda Muna untuk melakukan kekerasan terhadap para petani di Kontu. Alasan itu pula yang makin mempertajam terjadinya konflik berdarah antara masyarakat yang berkebun di Kawasan Kontu dan sekitarnya dengan pihak Pemerintah Kabupaten Muna. Pada akhirnya hanya untuk sebuah ***kawasan hutan lindung***, dan kekerasan menjadi alat untuk melindungi hutan atau ekologi? Inilah hal yang menarik yang seharusnya bisa direnungkan.

Ada sejumlah kebijakan penting yang terkait dengan klaim Kawasan Hutan Lindung yang selama ini menjadi pegangan Pemda Muna seperti UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kepmenhut Nomor 454/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi Sulawesi Tenggara dan Perda Nomor 20 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Kota. Namun demikian hasil penelusuran terhadap dokumen-dokumen tersebut ditemukan beberapa kejanggalan :

Pertama, klaim Pemkab Muna bahwa tanah di Kontu dan sekitarnya sebagai ***kawasan hutan lindung*** sebenarnya didasarkan pada Kepmenhut No. 454/Kpts-II/1999. Namun dalam dokumen Kepmenhut itu tidak ditegaskan secara detail bahwa Kontu, Patupatu dan Lasukara masuk dalam klaim tersebut. Lebih dipertegas lagi oleh kenyataan bahwa peta yang dibuat oleh Dishut Muna sama sekali lemah dan cenderung direkayasa. Fakta lain menunjukkan bahwa mekanisme pengusulan sebuah kawasan hutan lindung yang dilakukan Dinas Kehutanan saat itu juga tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi syarat. Ini dibuktikan dengan dokumen BERITA ACARA TATA BATAS yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 1994 di mana beberapa pejabat berwenang seperti BPN (Darlis Mansur), Gubernur Sultra (La Ode Kaimoeddin) dan Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tidak ikut bertandatangan. Dipertegas lagi dengan kesaksian mantan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Muna, Darlis Mansur, dalam persidangan 4 orang warga Kontu di PN Raha tahun 2003 yang menyatakan tidak ikut menanda tangani karena antara lain: tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pemetaan, Kontu dan sekitarnya adalah kawasan hutan produksi, Kontu adalah tanah negara bebas. Anehnya, tiba-tiba muncul Kepmenhut 454 tahun 1999 itu. Ketidak sahihan klaim Kawasan Hutan Lindung inilah yang menjadikan Pengadilan Negeri Raha dalam persidangan 4 orang warga Kontu tahun 2003 yang lalu tidak mengakui status Kontu, Lasukara dan Patu-patu sebagai kawasan hutan lindung. Awalnya ke 4 orang warga Kontu itu didakwa dengan tuduhan menduduki kawasan hutan lindung, namun dasar dan bukti-bukti tentang kawasan hutan lindung sangat lemah, sehingga dakwaan terhadap warga kemudian berubah menjadi menduduki tanah negara tanpa izin. Oleh karena itu dengan sendirinya klaim kawasan hutan lindung menjadi gugur. Pencaplokan tanah di Kontu, Patu patu dan Lasukara diduga hanya dilakukan di atas meja tanpa didahului dengan proses pemetaan dan penataan tata batas kawasan secara prosedural.

Berikut rangkuman kesaksian dari BPN yang dikutip dari dokumen amar Putusan Pengadilan No. 37/Pdi.B/2003/PN. Raha, dapat dilihat pada kotak 1 dan 2.

Kotak 1.
Kesaksian ALMAHAJIRUDIN BIN SIHIDI

Pertama, Bahwa saksi adalah pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Muna yang saat itu menjabat sebagai Plh. Kasi Tata Usaha Tanah sebelumnya sebagai Sub. Seksi perencanaan dan Bimbingan Tata Usaha Tanah dengan tugas pokok memeriksa kebijakan tanah dan tata ruang.

Ketiga, Bahwa lokasi hutan kontu berdasarkan Peta Pertanahan Nasional termasuk tanah Negara bebas dan bukan kawasan hutan.

Keempat, Bahwa kawasan-kawasan hutan yang ada di Kabupaten Muna tinggal 40% Karena Peta kawasan yang ada secara riil dilapangan sudah banyak berubah karena telah dikuasai oleh masyarakat.

Kelima, Bahwa tiap pengukuran penetapan kawasan Badan pertanahan harus dilibatkan berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 1988. Peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1989 dan dalam pengaturan/penjelasan Tata Guna Tanah.

Kotak 2
Kesaksian DARLIS MANSUR

Pertama, Bahwa saksi adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Muna hingga tahun 1998.

Kedua, Bahwa Pengetahuan saksi kontu bukan sebagai kawasan hutan, yang saksi tahu kawasan hutan yang ada di Kabupaten Muna hanya kawasan hutan lindung Warangga Napabalano dan Moolo.

Ketiga, Bahwa tahun 1994 pernah ada proyek pemetaan penetapan kawasan hutan Kontu sebagai hutan lindung dan saat itu saksi dilibatkan sebagai panitia tata batas akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan lagi.

Keempat, Bahwa kemudian ada berita acara pengukuran peta dan saksi tidak perna ditanda tangani bahwa kontu dalah hutan produksi dan tanahnya adalah tana Negara bebas yang pemanfaatanya dengan izin pihak yang berwenang

Kelima, Bahwa hingga akhir masa jabatan saksi tidak perna ada penertiban sertifikat untuk lahan di kawasan kontu

Keenam, Bahwa ada 3 tiga saksi tidak menandatangani BAP pengukuran untuk penetaapan kawasan kontu.

1. Saksi tidak di libatkan secara keseluruhan
2. Hasil pemetaan adalah hasil pengukuran secara luar dan tidak formal
3. Sisi luar harus di keluarkan

Ketujuh, Bahwa keputusan Mentri kehutanan dan Perkebunan RI terhadap penetapan kawasan hutan lindung di Sultra tidak termasuk kawasan kontu adalah secara spesifik tidak menyebutkan kawasan kontu

Kedelapan, Bahwa peta yang berada di Badan Pertanahan Nasional kontu itu adalah kawasan hutan jati dengan kode ES/JTI bukan hutan lindung.

Pada saat persidangan 4 orang warga Kontu di Pengadilan Negeri Raha tahun 2003, pihak Dishut Muna mengajukan beberapa alat bukti berupa Foto Copy peta kawasan hutan dan perairan Sultra yang merupakan lampiran Kepmenhut No. 454/Kpts-II/1999. Namun oleh Hakim pengadilan saat itu, peta tersebut ditolak dengan alasan karena peta yang diajukan bukan peta asli. Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap peta tersebut ternyata menunjukkan informasi yang tidak jelas dan terdapat indikasi telah terjadi perubahan dan rekayasa informasi peta.. Salah satu indikasi manipulasi informasi itu adalah adanya arsiran peta yang timpang (tumpang tindih) terhadap penunjukan kawasan hutan lindung di wilayah Kontu serta dibubuhi dengan spidol berwarna, kemudian terdapat perubahan wilayah status kawasan Hutan Lindung di daerah Tongkuno. Sehingga pihak pemda perlu membuktikan status kawasan Hutan Lindung yang dimaksud (wilayah Kontu). Berdasarkan poin diatas dihimbau kepada pihak pemda agar sesegera mungkin dapat membuktikan berita acara (asli) yang ditandatangani oleh pihak terkait yang masuk dalam tim penetapan kawasan dan tata batas yang dapat menunjukkan status hutan Kontu yang dimaksud sebagai kawasan hutan lindung.

Kedua, Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan di Kontu dan sekitarnya menunjukan bahwa kawasan Kontu, Patupatu, Lasukaran, Wawesa dan sekitarnya adalah kawasan koMunal (tanah adat) masyarakat Watoputeh. Kawasan tersebut memiliki sejarah panjang sebagai lahan perkebunan masyarakat Watoputeh. Kawasan tersebut merupakan pemberian Raja Muna (Omputo Sangia, La Ode Huseini) kepada Kino Watoputeh (La Kundofani). Dalam bahasa Muna kawasan tersebut di sebut *ome*, kepemilikannya secara koMunal/bersama-sama bukan perorangan. Jadi kalau mencermati cerita sejarah kawasan Kontu dan sekitarnya, tidak terlepas dari cerita sejarah Kerajaan Muna yang dulu dibagi dalam 4 wilayah besar (*Ghoera*) yakni Katobu, Lawa, Kabawo dan Tongkuno. Pertanyaannya apakah Pemda Muna masih mau mengakui cerita sejarah itu atau tidak. Pemkab seharusnya bisa melacak cerita sejarah itu. Masyarakat yang berkebun di kawasan Kontu dan sekitarnya kini sangat beragam, namun komunitas masyarakat Wato-

puteh tetap menjadi prioritas, dan di sana berlaku asas keadilan untuk semua. Semua warga petani dikembalikan kepada semangat hak untuk hidup layak di atas tanah (negara) atau TANAH UNTUK RAKYAT.

Ketiga, Pemda Muna sangat keliru dalam mengelola sebuah KAWASAN HUTAN LINDUNG utamanya hutan lindung Jompi dan Warangga. Faktanya Pemda Muna sejak tahun 1990 sampai sekarang justru mengeluarkan kebijakan kawasan Hutan Lindung Jompi dan Warangga sebagai lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Logika apapun, UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No 34 tahun 2002 tidak membenarkan dalam sebuah kawasan hutan lindung dijadikan sebagai TPU dan TPS. Dalam UU 41/1999 dan PP No. 34/2002 hanya mengenal pembagian hutan lindung menjadi 3 blok yaitu blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya. Sedangkan blok pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 18 – 24 serta Pasal 72 UU No 41 tahun 1999. Terhadap fakta tersebut Pemkab Muna telah menggunakan STANDAR GANDA dalam menjalankan amanat Undang-undang. Kebijakan inilah yang terlihat sangat kontradiktif, bahkan Pemda secara jelas melanggar UU 41 tahun 1999. Ditambah lagi kenyataan bahwa setiap 6 bulan sekali di kawasan hutan lindung Jompi dan Warangga dilakukan pembakaran. Jadi sesungguhnya Pemda Muna tidak konsisten dalam menerapkan aturan hukum dan bahkan cenderung mengeluarkan kebijakan yang melanggar UU. Pemkab Muna telah menggunakan **STANDAR GANDA** dalam memberlakukan Undang-undang. Di satu pihak ingin menggusur warga dari perkebunannya karena dianggap menduduki Kawasan Hutan Lindung, namun di pihak lain juga memberikan peluang sebesar-besarnya kepada instansinya untuk mejadikan kawasan Hutan Lindung sebagai TPU dan TPS.

Keempat, sekarang muncul lagi alasan baru bagi Pemda Muna untuk menggusur petani di Kontu dengan menerapkan Perda Nomor 19 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Padahal selama ini Pemda Muna tetap mempertahankan klaim status

tanah di Kontu sebagai kawasan hutan lindung. Masyarakat Kontu kini mengalami kebingungan mengikuti, karena setiap saat alasan Pemda berubah ubah. Dalam Dokumen Perda tentang RTRW Kota Raha sebagai mana dimaksud di atas juga tidak secara tegas menyatakan Kontu, Patu-patu dan Lasukara adalah kawasan hutan lindung. Sebaliknya dalam peta lampiran Perda tersebut dinyatakan bahwa Kawasan Kontu, Patu-patu dan Wawesa masuk dalam blok B4 yang diperuntukkan untuk perumahan kompleks, sosial, jalur hijau dan perkebunan (tanaman keras). Kawasan Lindung seperti yang diklaim Pemda masuk dalam Blok C yang meliputi Daerah Jompi dan Warangga. Hal ini menandakan bahwa Pemda Muna tidak konsisten dan cenderung mengada-ada. Anehnya Perda tentang tata ruang kota Raha itupun tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat, nanti sudah ada kasus baru bicara Perda. Jangan sampai patok-patok kawasan hijau/lindung sudah ada di bawah kolong atau di halaman warga kota Raha.

Jika benar Perda No. 20 tahun 1997 itu sebagai alas hukum yang menyatakan bahwa Kontu dan sekitarnya adalah hutan lindung atau kawasan hijau, maka Perda itu sesungguhnya jangan hanya berlaku bagi masyarakat petani di Kontu dan sekitarnya. Pertanyaannya adalah apakah pembangunan SOR, SPBU, Kantor Bupati, Sekolah Unggulan dan lain-lain itu sesuai dengan Perda RTRK atau tidak. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi penggusuran lagi ditempat lain. Sebab, belum selesai kasus Kontu, rencana penggusuran rumah-rumah di sekeliling Rujab Bupati Muna yang mewah itu sudah mulai disosialisasikan lagi dengan alasan rumah-rumah warga itu kelihatan kumuh sehingga menggangu pandangan mata para tamu Bupati yang datang. Setelah itu kawasan perumahan nelayan di Wamponiki dekat SPBU milik PT Rapesa (milik Bupati Muna) juga pasti akan digusur karena dianggap kumuh, percaya atau tidak itu sudah dalam otak penentu kebijakan di daerah ini.

TANAMAN PRODUKSI DI HUTAN LINDUNG

Kawasan Kontu dan sekitarnya diklaim sebagai Kawasan HUTAN LINDUNG? Kenapa ditanami TANAMAN PRODUKSI (Jati Mu-

na). Bentangan areal dari Kontu, Patu-patu dan Lasukara yang selama ini menjadi wilayah konflik antara Pemda dan petani (masyarakat Watoputeh) sebelum tahun 1999 adalah tanah yang ditumbuhi tanaman Jati dan bukan hutan rimba. Artinya bahwa tanaman jati Muna adalah tanaman produksi, dan yang diproduksi adalah pohonnya, bukan buah atau daunnya. Pohon jati sewaktu-waktu bisa ditebang ketika umurnya atau ukurannya sudah mencapai masa produksi (30 – 40 tahun). Menurut pengakuan saksi sejarah (La Ode Ghogho dan La Ode Mborimbori) bahwa Jati di Kontu ditanam pada tahun 1961 oleh masyarakat Watoputih. Saat ini tegakan jati yang tumbuh di kawasan tersebut sudah ditebang habis oleh para pencuri kayu sejak tahun 2000 (praktek *illegal logging*). Praktek penebangan liar di kawasan tersebut berlangsung setiap hari. Bahkan MM Bilah (Komnas HAM) April tahun 2003 pernah melakukan penangkapan langsung terhadap 4 buah truck pencuri kayu di Kontu. Kedatangan Billah juga terkait kekerasan Pemda terhadap warga Kontu. Sampai saat ini pelakunya utama illegal logging jati Muna secara keseluruhan masih misterius. Tapi Pemda Muna (Bupati Muna, Ridwan BAe) terus menuduh petani yang berkebun di Kontu sebagai pencuri kayu jati. Tidak logis jika jati di kawasan Kontu dan sekitarnya habis dalam sekejap. Padahal letak wilayahnya yang tidak jauh dari Kantor Dinas Kehutanan, Kantor Polres Muna, bahkan ada puluhan pos kehutanan yang ada di pesisir maupun di dalam kawasan tersebut. Dugaan kuat ada skenario besar yang dilakukan Pemda Muna sejak tahun 2000 untuk membabat jati di kawasan ini. Hal ini sejalan dengan kalkulasi target PAD Kabupaten Muna yang di genjot dari sektor kehutanan selama tahun 2000 – 2005 mengalami peningkatan signifikan.

Kawasan Jompi, Warangga, Kontu, Patu-patu dan Lasukara diklaim sebagai Kawasan HUTAN LINDUNG? Kenapa tidak dijaga super ketat agar tidak terjadi praktek illegal logging di sana. Tapi faktanya penebang liar dengan bebas keluar masuk areal kawasan tersebut. Menebang juga dengan menggunakan *chain saw*, bunyinya terdengar sampai radius 10 km. Mobil pengangkut kayu ilegal siang dan malam beroperasi dikawasan tersebut. Tapi tak ada seorang pun petugas kepolisian dan kehutanan yang mampu

menangkap. Ada juga yang tertangkap tapi hanya buruh dan sopir mobil pengangkut kayu. Petugas kehutanan hanya sibuk mengumpulkan kayu jati yang sudah rebah dan dipotong-potong lalu diangkut ke TPK. Maklum, mereka (aparat kehutanan) diberikan insentif dan *fee* oleh APBD (baca dokumen APBD Kabupaten Muna tahun 2001 – 2004). Semakin banyak kayu jati log yang mereka temukan, maka semain besar pula insentif yang mereka dapatkan. Kalau saja aparat Pol. PP dan Polhut yang digunakan untuk menggusur warga petani di Kontu selama ini di gunakan untuk mengamankan tegakan jati di Jompi, Warangga, dan kawasan hutan lainnya, maka jati di Kabupaten Muna tidak akan separah kondisinya hari ini.

PETANI DI KONTU BUKAN PERAMBAH

Tuduhan terhadap warga petani sebagai perambah hutan di kawasan yang diklaim sebagai Kawasan Hutan Lindung merupakan tuduhan yang salah alamat dan cenderung mendiskreditkan warga petani. Warga bertani dan bercocok tanam di Kontu dan sekitarnya bukan saat lokasi tersebut masih penuh dengan tegakan jati Muna. Sebaliknya warga kembali bercocok tanam di atas tanah tersebut karena tidak ada lagi pohon jati di sana, yang ada hanyalah semak belukar. Petani berkebun diatas tumpukan sisa-sisa tebangan kayu jati. Hutan lindung mana yang dirambah? Bukankah yang menghabiskan tegakan jati di areal tersebut atas skenario terorganisir dan sistematis.

Semua masyarakat Muna tahu bahwa hancurnya kawasan-kawasan hutan di Muna karena kesalahan dalam manajemen pengurusannya. Pemda tidak pernah mau mengakui hal itu, semata-mata yang mereka tuduh adalah rakyat. Kalau warga petani di Kontu berbisnis kayu jati, mungkin mereka harus memiliki rumah-rumah megah di Kota Raha, mereka juga bisa bolak balik ke Jakarta sana sekedar untuk menikmati hasil bisnis gelapnya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Mereka hidup sangat sederhana, hanya bisa bertahan hidup dengan makan "Kambuse" campur sayur bening. Mayoritas dari mereka yang berkebun di Kontu sebenarnya harus mendapatkan dana kompensasi BBM atau beras Raskin.

Yang harus bertanggung jawab penuh atas habisnya tegakan jati di Warangga dan sekitarnya adalah Dishut Muna dan banyak lagi oknum-oknum aparat lainnya sebagai pebisnis kayu bebas hati (BH). Kami yakin Polisi sudah tahu para pelaku dan dalangnya, tapi lagi-lagi institusi itu tak punya naluri hukum yang tegas dan adil dalam memberantas *illegal logging* kayu jati di Muna. Lihat saja yang memenuhi sel Polres Muna sana adalah para maling kelas teri, kelas kakapnya cenderung terlindungi.

BANJIR DI KOTA RAHA

Belakangan ini banyak orang yang tidak tahu tentang persoalan di Kontu ikut-ikutan bicara, mereka menambah ruwet persoalan dan cenderung provokatif. Ingin mengadu petani di Kontu dengan warga Kota Raha. Isu yang mereka kembangkan adalah banjir di kota raha akibat ulah para petani di Kontu dan sekitarnya. Anehnya ada juga pejabat termasuk Kadishut Muna La Ode Kardini SE yang gencar memprovokasi munculnya konflik horisontal antar warga. Mengaitkan keberadaan masyarakat Kontu dengan terjadinya banjir dan kekurangan air bersih, padahal sesungguhnya akar persoalannya tidak saling bersinggungan.

Berdasarkan atas hasil analisis peta topografi (bentang alam dan garis kontur) Peta Raha terbitan Bakosurtanal skala 1 : 50.000, lembar peta 2211-31 edsi 1 – 1988 bahwa Banjir dibeberapa lokasi di Kota Raha tidak disebabkan oleh perkebunan warga di daerah Kontu dan sekitarnya. Sementara menurut pemberitaan media dan ucapan para pejabat termasuk Bupati Muna dan Kadishut Muna bahwa penyebab terjadinya banjir dibeberapa wilayah kota terutama diwilayah Kaendea dan Tula/Laende adalah ulah masyarakat yang mendiami wilayah Kontu. Disinyalir pemberitaan ini adalah bersifat provokatif karena tidak didasari atas studi dan analisa terjadinya banjir. Secara kasat mata wilayah Kaendea yang berada di wilayah kota memiliki permukaan yang berbentuk mangkuk karena sekelilingnya berada pada ketinggian, (amati pembangunan jalan, alun-alun dan GOR) yang nampak lebih tinggi dan menutupi sebahagian kanal sehingga bila hujan, air kanal yang tersumbat akan mencari tempat yang lebih rendah dan mengumpul diwilayah

Kaendea. Ditambah lagi dengan aliran sungai tada hujan yang melaluinya terjadi penyempitan dan pendangkalan menyebabkan meluapnya aliran sungai tada hujan yang melintas di pemukiman Kaendea. Hal ini diperparah lagi bila kondisi hujan yang terjadi bersamaan dengan pasangnya air alaut. Banjir di daerah Kaendea sudah terjadi sejak 10 tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil survey lapangan tentang bentuk permukaan dan analisis pada peta rupa bumi/bentang alam (Peta Topografi) dengan judul Peta Raha terbitan Bakosurtanal skala 1 : 50.000, lembar peta 2211-31 edsi 1 - 1988 dalam kawasan yang dimaksud oleh Pemda Muna sebagai kawasan hutan lindung terdapat pemukiman penduduk yang disekitarnya terdapat hutan jati. Wilayah Kontu memiliki ketinggian antara 30 – 50 MDpl yang berbatasan dengan wilayah dataran rendah lainnya dan tidak memiliki aliran sungai yang bermuara pada DAS Jompi. Adapun DAS yang melalui wilayah Kontu adalah dua sungai tadah hujan dan satu DAS alam yakni DAS Kararano/Lasukara terletak diperbatasan sebelah utara klaim wilayah adat masyarakat Kontu. Antara wilayah DAS Jompi dan Wilayah Kontu dipisahkan beberapa punggungan yang tentunya memiliki sumber dan serapan air yang berbeda. DAS Jompi dialiri sungai yang berhulu di sekitar hutan wilayah Ghonsume, Masalili, Kondongia, Mabolu dan sekitarnya. Beberapa sumber/ wilayah serapan air memiliki kemiringan yang cukup signifikan antara 30 – 45 derajat dan memiliki ketinggian antara 0 – 200 M Dpl, mengarah sebelah barat dan bermuara sebelah selatan (Tula) Kelurahn Laende dan terus kelaut. Sehingga kesimpulan dari analisis ini bahwa keberadaan masyarakat diwilayah Kontu tidak mempengaruhi terjadinya penurunan debet air pada DAS Jompi.

Jika dilihat secara cermat, persoalan banjir dan penurunan debit mata air Jompi adalah kebijakan pembangunan yang tidak ber-perspektif ekologi dan lingkungan hidup. Sebaliknya kebijakan itu hanya semata berorientasi ekonomi dan cenderung monopolistik. Banjir di kota Raha terjadi karena sebagian kanal-kanal pembuangan akhir air dari darat sudah tertutup oleh pembangunan GOR dan tidak adanya Rencana Tata Ruang Kota yang jelas dan partisipatif. Ditambah lagi dengan saluran drainase dalam kota

yang tidak tertata baik. Sedangkan kekurangan air bersih bagi warga Kota Raha karena sumber mata air Jompi yang sudah menurun drastis akibat dari perambahan kawasan hutan di hulu DAS Jompi. Yang harus dipertegas adalah bahwa HULU DAS Jompi itu bukan di Kontu, Patu-patu dan Lasukara, tetapi di wilayah Palangga, Ghonsume, Masalili, Mabolu Potumbuha dan sekitarnya. Persoalan air bersih di Kota Raha juga karena kinerja pengelolaan PDAM yang tidak transparan.

Dok. SWAMI



Foto 4. Pembakaran dan pembongkaran pondok kerja petani Kontu.

SKENARIO DI BALIK KLAIM HUTAN LINDUNG

Persoalan di Kawasan Kontu kalau ditelusuri secara detail juga terkait dengan persoalan kebijakan pemerintah (daerah) yang tidak pernah transparan kepada publik. Karena sejauh ini kita masih tetap mencurigai niat Pemda untuk melakukan penggusuran masyarakat petani di Kontu dan sekitarnya, artinya pengosongan Kontu dari aktivitas petani tidak murni karena alasan kawasan hutan lindung. Ada motif lain dibalik itu upaya penggusuran masyarakat yang berkebun di Kontu dan sekitarnya :

Pertama, Di Kawasan Kontu dan sekitarnya masih tersimpan harta karun yang melimpah. Harta karun yang dimaksud adalah tunggak-tunggak dan ujung-ujung kayu jati yang masih tersisa, menghampar diseluruh kebun-kebun petani. Dan itu sangat bernilai ekonomi. Indikator utama yang bisa jadi alasan kuat jika di Kontu dan sekitarnya akan dieskploitasi adalah dokumen APBD 2005. Disana ada tertulis pendapatan dari pengelolaan tunggak jati senilai 7 miliar, tapi sekarang usulan itu masih belum disetujui oleh DPRD Muna. Hal ini bisa dihubungkan dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Tahun 2001 Bupati Muna Ridwan BAe mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Bupati Nomor 11 tahun 2001 tanggal 16 November 2001 tentang Pelaksanaan Kegiatan Eksploitasi Kayu Jati, Rimba dan Pemanfaatan Tunggak Ujung/Tunggak Jati Pada Lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI), Penjarangan Pinus Serta Pengumpulan Kayu Tebangan Liar Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Dan Kayu Yang Berasal Dari Lahan Masyarakat. Atas dasar instruksi ini, Pemda melakukan penandatanganan MoU Nomor 211/2649/DKM tanggal 11 November 2002 tentang pengelolaan/pemanfaatan tunggak kayu jati pada areal kawasan hutan produksi antara Dinas Kehutanan Kabupaten Muna yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Drs. La Ode Arief Aty Malefu dengan PT. Usaha Loka Malang yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Suyanto Harsono. Naskah MOU tersebut ikut ditanda tangani oleh Bupati Muna Ridwan BAe sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui. Pelaksanaan pengeloaan/pemanfaatan tunggak kayu jati dilakukan pada areal kawaan hutan seluar 2000 hektar per dua tahun di selu-

ruh BKPH yang ada di Kabupaten Muna. Salah satu areal eksploitasi yang dimaksud dalam MoU tersebut adalah kawasan Kontu, Patupatu dan Lasukara. Tahun 2003 WALHI dan SWAMI kemudian membongkar kasus ini sehingga Bupati Muna segera mengeluarkan SK Nomor 778 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2002, tentang Pencabutan Instruksi Bupati Nomor 11 tahun 2002. WALHI secara tegas menyatakan bahwa kehancuran hutan jati Muna akibat dari Instruksi Bupati No. 11/2002 yang juga berimplikasi pada penggusuran terhadap masyarakat Kontu dan sekitarnya.

Kedua, Belakangan Pemkab Muna mulai sedikit terbuka bahwa ternyata ada proyek GERHAN dengan anggaran miliaran rupiah. Salah satu lokasi untuk proyek tersebut adalah Di Kontu dan sekitaranya seluas kurang lebih 400 hektar. Ngototnya Pemda untuk menggusur petani di Kontu dan sekitarnya dari lahannya karena mengejar target dan *deadline* waktu proyek gerhan tersebut. Tanaman yang dipilih adalah kemiri dan kopi. Pemkab terkesan sangat bernafsu untuk mengejar proyek tersebut, karena jika tidak segera dilakukan maka anggarannya terancam ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat. Tentu akan ada pihak yang dirugikan jika itu terjadi. Yang namanya proyek pasti ada hitungan keuntungan dari proyek, itu sudah rumus pengusaha (swasta). Pertanyaannya jika Kontu dan sekitarnya diklaim sebagai Kawasan hutan lindung, kenapa ada proyek dalam kawasan hutan lindung. Sementara dalam aturannya tidak boleh ada proyek dalam bentuk apapun dalam kawasan hutan lindung. Lagi-lagi Pemkab Muna memperlihatkan wajah ketidakadilannya terhadap rakyatnya melalui kebijakan yang berwajah ganda itu.

Ketiga, Belajar dari pengalaman masa lalu, ketika kompleks sepanjang PLN sampai SMU 1 Raha dulunya adalah kawasan hutan jati. Dengan cara pencurian (*illegal logging*) secara perlahan-lahan, jatinya kemudian habis, sekarang yang berdiri adalah bangunan-bangunan rumah dan sebagian lagi bangunan untuk kepentingan publik seperti Sekolah dan Kantor-kantor pemerintah daerah. Bisa jadi Kontu dan sekitarnya juga akan diperuntukan bagi hal yang sama. Dugaan ini berdasar pada kebijakan Bupati Muna Tahun 2003, pembabatan seluas kurang lebih 80 hektar

tegakan jati di areal kawasan hutan produksi di daerah Sidodadi dengan alasan untuk kepentingan pembangunan kantor Bupati, sekolah Unggulan dll. Sampai saat ini ijin Menteri Kehutanan atas perubahan peruntukan kawasan tersebut juga masih misterius.

Intinya bahwa ada hal yang masih misterius dibalik upaya penggusuran petani di Kontu dan sekitarnya. Sebaiknya Pemkab Muna transparan dalam hal kebijakan penggusuran di Kontu dan sekitarnya, tidak bertahan pada alasan atas nama kawasan hutan lindung. Alasan itu sudah tidak populer lagi bagi masyarakat Muna dan masyarakat Indonesia umumnya. Bukti pembandingnya adalah tahun 2004 Pemerintah Pusat disatu pihak mengeluarkan Keputusan tentang sebuah kawasan konservasi atau hutan lindung. Tapi dipihak lain Pemerintah juga memberi rekomendasi bagi 13 perusahaan-perusahaan pertambangan multi-nasional untuk menambang di kawasan hutan lindung. Ini adalah bukti nyata bahwa Pemerintah tidak konsiten dengan keputusannya, menggunakan STANDAR GANDA, disatu pihak berwajah ekologi dipihak lain berwajah kapitalis murni (ekonomi).

Jadi persoalan di Kontu Kabupaten Muna sesungguhnya merupakan persoalan konflik agraria antara Pemkab Muna dengan masyarakat lokal. Menyelesaikan persoalan di Kontu tidak bisa secara instan dengan melupakan masalah yang ada sebelumnya. Artinya penyelesaian itu tidak bisa dari tengah, tapi harus diselesaikan dari akarnya Ada hal-hal mendasar yang perlu kaji melalui dialog yang intensif ;

Perlu di buka kembali cerita sejarah pengelolaan tanah di wilayah Kontu dan sekitarnya. Masyarakat watoputih memiliki cerita sejarah pengelolaan lahan bahwa tanah di Kontu, patu patu dan Lasukara adalah tanah adat mereka. Sebagai bekas sebuah daerah kerajaan, kepemilikan lahan atau kawasan secara koMunal di Kabupaten Muna hingga saat ini masih dipercaya sebagai sebuah warisan leluhur.

Penegakan hukum kasus-kasus illegal logging kayu jati Muna yang selama ini mandeg ditengah jalan. Karena kasus Kontu terkait erat dengan diskriminasi penegakan hukum dalam kasus illegal logging jati Muna.

Perlu dibuka fakta-fakta kebijakan terkait dengan pemetaan dan membuatan Tata Guna Hutan Kesepatakatan (TGHK). Ada kekhawatiran tentang ketidakjelasan penataan dan pemetaan Kawasan Hutan di Kabupaten Muna sehingga terjadi arus balik tuntutan masyarakat atas tanah-tanah mereka yang diklaim sebagai kawasan hutan (reclaiming).

Sinkronisasi arah kebijakan kehutanan di Kabupaten Muna dengan Rencana Tata Ruang Kota.

Pemkab Muna harus transparan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan kawasan hutan dan perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Menyelesaikan persoalan antara Warga petani dan Pemkab atas kawasan Kontu dan sekitarnya tidak bisa dengan pendekatan tangan besi, lalu kemudian menyelesaikannya dengan memangkas persoalan dari tengah. Oleh karena itu, akar persoalannya harus digali secara mendalam. Konflik agraria seperti yang terjadi di Kontu saat ini adalah satu dari sekian banyak titik-titik konflik agraria lainnya yang tersebar diseluruh kabupaten Muna. Pemkab Muna harus berani membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan tidak terbatas dengan masyarakatnya. Mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Kontu dan sekitarnya tidak bisa dengan jawaban egois bahwa PENGOSONGAN ADALAH HARGA MATI. ■

Kasus Tahura Murhum

Dok. LepMil-GP



Foto 5. Perempuan Tahura Murhum berangkat ke kebun.

KEKERASAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA MURHUM

oleh
Rustanto
(*Aktivis LSM Lepmil*)

"... kita kasian nak' iku' saja wattu ada panggilan polsek, tidak ditau ki' apa salah ta'dipolsek dan di kantor jaksa tiap hari harus melapor, nanti pi kita baca dimap ..eee.. ternyata kita ini tahanan kota.. " tuturan pak Ndei korban kekerasan di hutan G. Nipa-Nipa umur 68 tahun anak 10

LATAR BELAKANG

Sebelum ditunjuk sebagai Tahura (Taman Hutan Raya) Murhum, kelompok hutan G. Nipa-Nipa merupakan hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 972 ha, hutan produksi terbatas 4.209 ha, dan hutan produksi tetap 2.965 ha. Dasar Pertimbangan Penunjukkan menjadi Tahura: 1) Fungsi Tata Air, Pencegahan Erosi dan Sedimentasi Teluk Kendari, 2) Potensi Sumber daya alam (Keanekaragaman flora & fauna) tipe ekosistem, objek wisata . 3) Potensi wahana penelitian dan pendidikan.

Sejarah Penetapan

- Surat Perintah Swapraja Laiwoi Kendari No. 125/58 tanggal 1 Oktober 1958. Kawasan Hutan G. Nipa- Nipa ditetapkan sebagai Hutan Terpelihara (Hutan Tutupan).

- Kepmen Pertanian No. 639/ KPTS /Um/9/1982 tanggal 1 September 1982 Tentang Penunjukkan areal hutan di propinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan Hutan G. Nipa-Nipa dengan fungsi sebagai Hutan Lindung,Hutan Produksi dan hutan konservasi (Suaka Margasatwa).
- Kepmen Hut No. 289/KPTS-II/1995 tanggal 12 Juni 1995 tentang penunjukkan kelompok Hutan G. Nipa-Nipa sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) Murhum seluas 8.146 Ha.
- Kepmen Kehutanan No.103/KPTS-II/1999 tanggal 1 maret 1999 tentang penetapan kawasan hutan tahura sebagai Hutan Tetap dengan fungsi konservasi, seluas 7.8775 ha
- Secara administratif pemerintahan Tahura terletak di Kec. Kendari, Kendari Barat, Mandonga (Kota Kendari) & Kec. Soropia (Kab. Konawe). Luas 7.8775 ha. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kec. Soropia, Selatan berbatasan dgn Kec. Kendari/Kendari barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Kec. Mandonga. Paper ini akan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa kekerasan dalam proses penetapan kawasan dan bagaimana warga menjalani proses hukum.

KEKERASAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Perjalanan tindak kekerasan di Gunung Nipa-Nipa dimulai pada tahun 1974, dengan alasan penghijauan/reboisasi Gubernur Sultra Edy Sabara saat itu bersama Dan Rem 143 Halu Oleo (Kolonel Lintang) mengosongkan dan memindahkan secara paksa warga kampung Benggaila, Alapai, Kapontori dan sebagian warga Desa Gunung Jati, Mangga Dua, yang berada di wilayah Gunung Nipa-nipa. Pengakuan sejumlah saksi hidup terdapat mereka dipindahkan ke daerah Anduonuho (areal baru dibuka) yang berjarak ± 5-10 km dari kampung mereka sebelumnya. Tidak ada perlawanan berarti saat operasi tersebut " kami dipaksa keluar kampung, rumah-rumah dirobohkan / dibakar, tanaman perkebunan (kelapa) dibabat " penuturan pak arifin (saksi hidup suku torete /suku asli G.Nipa-Nipa). Trauma penangkapan dengan tuduhan anggota PKI menjadi bahasa intimidasi yang efektif saat itu, hingga akhirnya tidak satupun yang tersisa. Sekarang nama Benggaila, Alapai, Ka-

pontori hanya dikenal sebagai nama nama bukit di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Murhum.

Pada tahun 1982, kemudian melalui kepmen pertanian no. 639 tahun 1982, pemerintah menunjuk hutan G.Nipa-Nipa (termasuk kampung yang telah dihijaukan) sebagai hutan lindung, hutan wisata, dan hutan produksi. Tidak cukup data dan informasi di pemda tentang luas areal kawasan yang dimaksud, namun beberapa warga eks resetlemen kembali masuk di kawasan hutan yang dulu pernah ditinggalkan (alasan karena tanaman mereka mulai menghasilkan). Aktivitas warga tersebut tentunya dilakukan secara diam-diam. Dan pada tahun 1983 di picu oleh Inpres No.9 tahun 1983, Gubernur Sultra H.Alala mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah Tk.I tentang Pemilikan Tanah Negara Bebas yang Telah Dihijaukan. Kebijakan pemerintah ini kemudian memicu meningkatnya aktivitas masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Baik masyarakat yg sebelumnya telah di pindahkan maupun masyarakat pendatang lainya (hanya menguntungkan pihak-pihak yang mengetahuinya). Dua tahun kemudian (1985) kekerasan aparat (Korem, Polsek, Polhut Kanwil Kehutanan Prop. Sultra) kembali terjadi sebanyak 36 KK yang berasal dari Benggaila, Alapai, Kapontori dan tipulu ditangkap dan dikenakan status sebagai tahanan kota, tanpa melalui prosedur hukum (Proses Hukum dan Putusan pada paparan point selanjutnya).

Pasca keluarnya UU No.5 tahun 1990, Gubernur Sultra La Ode Kaimuddin mengusulkan Kawasan Hutan G.Nipa-Nipa menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) Murhum pada tahun 1993. Menteri kehutanan kemudian mengeluarkan Kepmenhut No. 289 tahun 1995 tentang penunjukkan kawasan Hutan G.Nipa-Nipa sebagai Tahura dengan nama Murhum. Semenjak ditetapkan sebagai kawasan konservasi akses masyarakat terhadap Hutan G.Nipa-Nipa semakin sulit, Polhut Balai Koservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) sebagai pengelola kawasan Tahura kerap melakukan patroli pengamanan. Tahun 1996-1997 setelah pihak BIPHUT melakukan tata batas frekuensi pemanggilan, penangkapan terhadap warga yang berladang disekitar kawasan Tahura Murhum semakin meningkat. Beberapa masyarakat yang mengalami pemanggilan/penangkapan mengaku berladang di tanah milik, mereka

mengklaim bahwa pihak Dinas Kehutanan telah melakukan pemasangan patok tanpa melibatkan masyarakat sekitar kawasan (beberapa bukti patok pal temuan berada pada lahan milik masyarakat, sekolah dasar dan Belakang rumah warga).

Eskalasi konflik semakin meningkat pada tahun 1998 (Reformasi Rezim Suharto) dan puncaknya pada tahun 1999 (UU 41 tahun 1999) melalui operasi Gabungan (Polhut, Polsek, Kodim) terjaring 174 KK, salah seorang korban Bpk. Said (warga Kel. Mangga Dua) mengaku mendapat perlakuan keras saat menjalani pemeriksaan / diintrogasi di markas Kodim. Seluruh warga yang terjaring dikenakan kewajiban melaporkan diri tiap hari (tersebar pada Kantor Dinas Kehutanan, markas Kodim, markas Polres/Polsek setempat). Proses hukum selanjutnya urung dilakukan pemerintah karena pertimbangan berbagai pihak (Wakil Gubernur, Ex Pengacara kasus tahun 1985, DPRD/sementara kekerasan yg sama terjadi di Kawasan Konservasi TN RAW pemerintah menggelar Operasi Sapu Jagat (OSJ) pada masyarakat Adat Hukae Laeya dan menimbulkan perlawanan).

Pemerintah Daerah (Gubernur Kaimodin) kemudian mengambil langkah musyawarah dengan 174 KK yg digelar di Aula BP7 Kota Kendari. Dalam dialog yang dihadiri oleh Korem, Kodim, Polres, Polda, DPRD, Pengadilan, Kejaksaan dan Eks Pengacara selain pemda dan masyarakat. Dalam dialog terungkap bahwa Pemasangan Tata Batas banyak yang tidak sesuai (Pengakuan sejumlah buruh pelaksana pemasangan patok pal " karena beratnya patok beton, mereka meletakkan pal batas disekitar pemukiman tanah kebun warga"). Namun pihak kehutanan tetap mengklaim bahwa tata batas sudah final dan sesuai prosedur. Selain itu pihak pengacara kasus 1985 (dan warga yeng telah memenangkan proses hukum tahun 1990) tetap bertahan dan meminta pemerintah daerah (Dinas Kehutanan) dan pihak aparat menghargai putusan hukum tetap yang telah dikeluarkan MA. Pernyataan Kepala Pengadilan ketika dimintai keterangan tentang putusan tersebut menyatakan "walaupun di ancam penggal kepala dia tidak akan melanggar putusan MA tersebut." (informasi dari ex pengacara masyarakat). Salah satu hasil dialog pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan pada masya-

rakat sekitar kawasan, Untuk warga diluar eks kasus 1985 akan direlokasi (lahan disiapkan oleh Pemerintah Kota Kendari) disertai pernyataan turun gunung, sedangkan warga eks kasus 1985 kembali ke status quo sesuai putusan MA .

TUDUHAN TERHADAP WARGA SEKITAR HUTAN

- Sejak kasus pemanggilan/penahanan warga sekitar kawasan hutan tahun 1985 hingga tahun 1999, ada beberapa hal yang selalu dituduhkan pada warga yang dipanggil dan ditahan antara lain :
- Melakukan Penyerobotan Kawasan Hutan Negara.
- Masuk tanpa Izin/merambah Kawasan Hutan Lindung/ Konservasi (berkebun maupun bermukim).
- Melakukan penebangan dan pembakaran lahan.

PROSES HUKUM DAN PUTUSAN PERADILAN

Kasus tahun 1985

- 36 KK (yang berasal dari kampung Benggaila, Alapai dan Kapontori) dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Mereka tidak tau menahu apa alasan pemanggilan tersebut dan kenapa harus mereka (sebab ada juga warga yang berladang namun tidak dipanggil). Ada juga warga yang melarikan diri dan tidak kembali kerumah setelah dipukul saat penangkapan dan pemeriksaan.
- Proses pemanggilan dan pemeriksaan mulai dari Polsek Kendari (Ka Polsek Bp. Halami), tiap hari 36 KK harus mejalani pemeriksaan selama berjam-jam terkadang hingga dini hari (pengakuan pak Ndei' selama pemerikasaan mereka tidak bisa bekerja, pemeriksaan kadang hingga waktu sholat subuh). Pemeriksaan (Wajib lapor) berlangsung hingga 3 bulan.
- Pemeriksaan ditingkat Jaksa, setelah dok. Polisi dilimpahkan ke Jaksa, kembali 36 KK menjalani interogasi dan pemeriksaan lanjutan di jaksa. Wajib lapor tetap dilakukan (tiap hari seluruh warga datang ke kantor kejaksaan, seperti saat dipolsek mereka pun tidak bisa bekerja normal), Warga akhirnya mengetahui bahwa mereka telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Pemeriksaan dan laporan pada kejaksaan berlangsung selama 2 bulan.

Hingga berkas dilimpahkan ke Pengadilan. Dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan seringkali warga mengalami tekanan dan intimidasi (terkait dengan perbedaan keterangan antara di kepolisian dan kejaksaan).

- Acara Pengadilan, Sidang pengadilan kasus 36 KK warga sekitar kawasan Hutan G.Nipa-Nipa berlangsung selama 6 bulan, warga didampingi oleh Pengacara (Bp. Sulfan, SH). Ketegangan terjadi saat pembuktian lapang Aparat pemda (Polhut) dengan merobohkan rumah dan pagar kebun milik warga. Dalam persidangan tersebut secara sah dan menyakinkan terbukti bahwa masyarakat tidak melakukan penyerobotan hutan negara karena lahan yang dikuasai dan dikelola adalah milik warga. Sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutus bebas 36 warga tani tersebut. Tidak puas dengan putusan tersebut Pemerintah dan Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dalam proses sidang di pengadilan tinggi hakim kembali memenangkan pihak warga, sehingga Pemerintah dan Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dikeluarkan

Dok. LepMil



Foto 6. Salah satu sudut pemandangan Tahura Murhum.

pada tahun 1990 namun warga baru mengetahui pada tahun 1991. putusan MA juga menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

- Walaupun kasus telah dimenangkan warga sekitar hutan, namun warga telah kehilangan kemerdekaannya selama 5 tahun masa proses kasus (1985-1990). Warga tidak dapat bekerja dan hidup normal, selalu berada di bawah tekanan, pada lingkungan sekitar mereka dianggap sebagai penjahat (image warga desa saat itu terhadap orang yg berperkara di pengadilan). Dan Pemda pun tidak menerima bulat putusan tersebut walaupun tidak secara formal menolak, karena dalam perkembangannya kemudian saat pengusulan sebagai tahura dan penatabatasan kembali warga sekitar tidak dilibatkan.

Kasus tahun 1997, 1999

- Penetapan kawasan Hutan G.Nipa-Nipa sebagai Tahura Murhum pada tahun 1995 semakin mempersempit akses warga kedalam kawasan. Walaupun sejak dulu warga sekitar kawasan memiliki ketergantungan amat besar baik terkait dengan lahan, hasil hutan maupun sumber air bersih. Jangan kan untuk memanfaatkan lahan untuk masuk dalam kawasan dengan Parang, Kampak atau alat pertanian lain dilarang oleh Polhut BKSDA sebagai pengelola kawasan. Pemanggilan dan penangkapan pada periode 1997 – 1999 semakin tinggi frekuensinya setelah pemasangan pal batas kawasan.
- Pemanggilan dan penahanan puncaknya pada tahun 1999, dalam operasi gabungan terjaring 174 KK warga sekitar kawasan. 174 KK ini kemudian menjalani pemeriksaan dan wajib lapor tiap harinya ke Polres Kendari, Kodim dan Dinas Kehutanan (di distribusi pada institusi tersebut). Walaupun sudah berada diera reformasi beberapa warga tetap mengalami intimidasi, tekanan dan pemukulan saat pemeriksaan di Kodim dan kepolisian. Pemda urung meneruskan kasus ini ke persidangan pengadilan, sebagai bentuk lain Para warga diminta menandatangani Surat Pernyataan Turun Gunung. Namun khusus warga eks kasus 1985 tidak bersedia menandatangai pernyataan tersebut.

- Setelah kasus putusan MA tahun 1990, tidak satupun kasus warga terkait dengan tuduhan penyerobotan lahan kawasan hutan negara diproses hingga meja hijau (pengadilan).

ANALISIS KEJANGGALAN YURIDIS DAN NON YURIDIS

Kebijakan pemerintah dalam proses penetapan kawasan hutan G.Nipa-Nipa telah mengabaikan hak-hak warga sekitar kawasan. Secara bertahap Pemerintah telah memangkas hak warga, atas tanah/lahan, atas akses sumberdaya hutan, atas rasa nyaman/ aman dan kehidupan yang lebih layak. Kejanggalan dalam proses penetapan kawasan dan proses peradilan :

- Kebijakan re – setlement, pemindahan paksa tanpa melibatkan dan mendengar aspirasi warga.
- Ganti rugi lahan yang tidak layak dan sulit dijangkau (tidak didukung sarana prasarana pendukung, kondisi saat itu).
- Campur tangan pihak ABRI /TNI dalam proses hukum.
- Ketidak jelasan tuduhan, kesalahan, penyebab, saat penangkapan/pemanggilan.
- Saat pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan tidak didampingi penasehat hukum.
- Waktu pemeriksaan yang tidak pasti jangka waktunya.
- Proses Penetapan sebagai tahanan kota yang tidak diketahui tersangka dan tidak disampaikan secara langsung.
- Putusan Pengadilan dan Mahkamah, tidak langsung disampaikan pada warga.
- Pemda/pengadilan tidak merehabilitasi nama baik dan mengembalikan (eksekusi) lahan warga yang telah memenangkan proses hukum.

Penutup

Kekerasan dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan, akan selalu terulang ... terulang ... terjadi dan terjadi lagi, selama pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki keberanian untuk merubah pola pendekatan dalam melahirkan kebijakan seperti yang selama ini dilakukan. ■

Kasus Padang Cermin

Foto Klinik Hukum

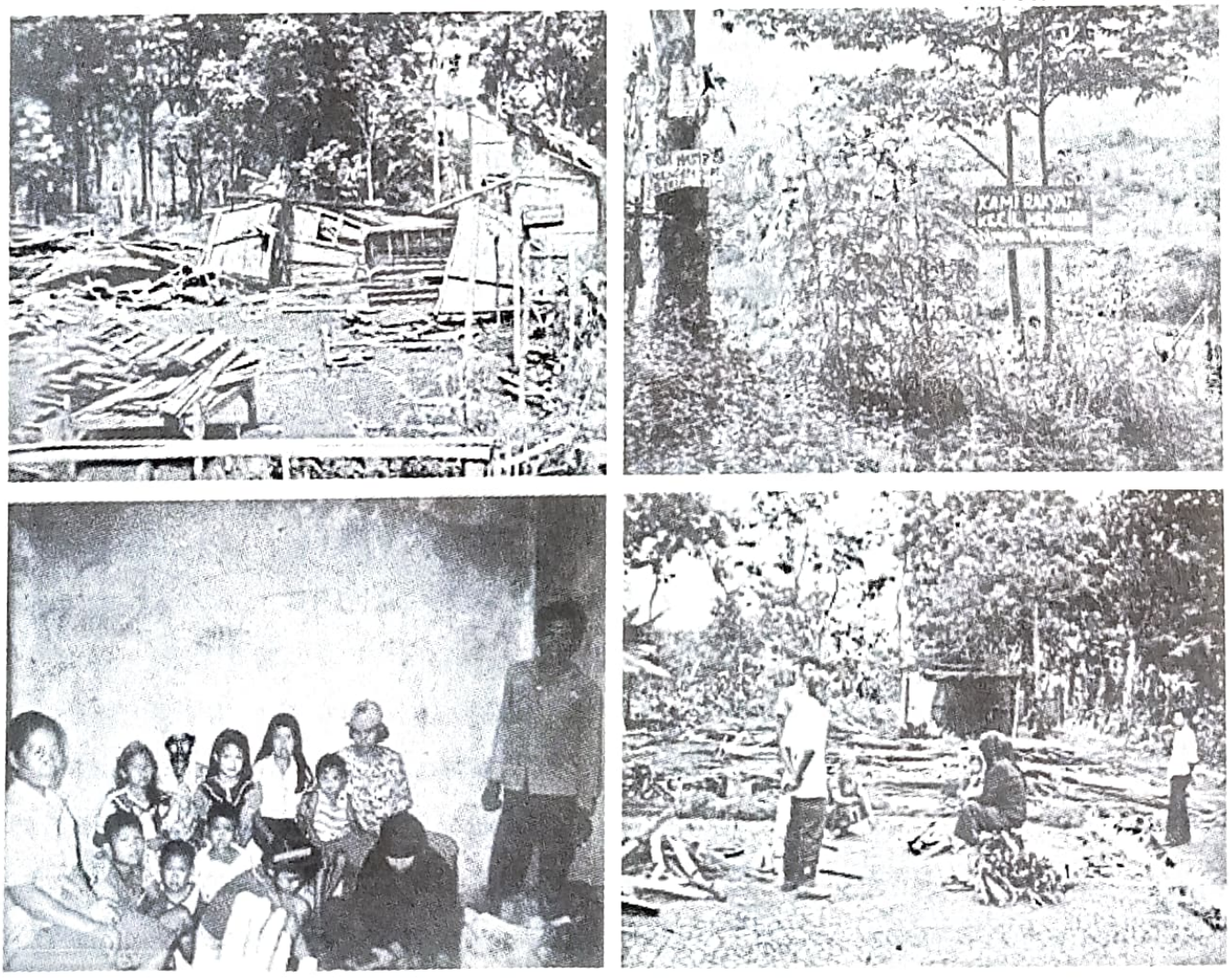


Foto 7. Pengusiran warga Dusun Kubang Badak dari wilayah kelolanya: Korban kebijakan yang tidak peduli dengan sejarah perkembangan pemukiman.

KEKERASAN TERHADAP PETANI DI REGISTER 19 GUNUNG BETUNG PADANG CERMIN

Oleh
Watoni Noerdin SH
(Praktisi Hukum dari Kantor Klinik Hukum)

AWAL MULA PERMASALAHAN

Permasalahan sengketa kehutanan di Provinsi Lampung terjadi hampir diseluruh Register kawasan hutan, mulai dari Register 1 Way Pisang Lampung Selatan) sampai dengan Register 50 B Way Bambang (Bengkunat Lampung Barat). Sengketa ini terjadi dikarenakan ada beberapa sebab, antara lain: a) Klaim masyarakat adat terhadap kawasan hutan; b) Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat yang tidak konsisten; dan c) Sengketa tata batas kawasan hutan dengan tanah masyarakat; dan d) Pelaksanaan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang tidak transparan.

Empat unsur di atas merupakan cikal bakal terjadinya permasalahan di sektor kehutanan di Provinsi Lampung yang sangat menonjol. Dari beberapa kasus yang terjadi, ada kasus yang sangat menarik untuk kita cermati, karena dari kasus tersebut kita harus dapat mencari akar permasalahan timbulnya masalah tersebut sebenarnya karena kesalahan siapa, sehingga kasus ini terjadi, yaitu kasus pengusiran masyarakat didaerah Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan.

Latar belakang keberadaan masyarakat di Dusun Kubang Badak ini berawal pada tahun 1957, mereka mendapat izin pengelolaan kawasan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. T.M.L. Tobing untuk mengelola kawasan hutan cadangan di Register 19 gunung Betung. Berbekal surat izin ini masyarakat mulai mengelola kawasan hutan cadangan Register 19 Gunung Betung secara sungguh-sungguh. Hal ini dilakukan oleh masyarakat dikarenakan mereka berharap agar lahan garapan yang mereka kelola bisa menjadi hak milik mereka. Harapan masyarakat ini cukup beralasan sekali dikarenakan salah satu klausul dalam surat izin yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada poin 8 (delapan) menyebutkan "Apabila masyarakat mengelola kawasan tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut dengan baik, maka lahan tersebut menjadi hak milik masyarakat yang mengelola".

Sejak tahun 1957 hingga tahun 1996 tidak pernah terjadi apa-apa, masyarakat melakukan aktivitasnya dengan baik, tanpa ada yang mengganggu, baik dari pihak kehutanan maupun dari pihak lain. Baru pada tahun 1996 akhir, hingga pertengahan tahun 1997 masyarakat diresahkan dengan kabar mereka akan diturunkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan tuduhan sebagai "perambah hutan". Tentu saja mereka tidak dapat menerima sebutan sebagai perambah hutan, karena mereka berada di kawasan hutan tersebut adalah resmi berdasarkan surat izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Ir. T.M.L. Tobing. Karena merasa ada ketidakadilan lalu masyarakat melakukan protes, dengan melakukan aksi demo ke kantor DPRD Provinsi Lampung dan juga Kantor Gubernur Lampung, dengan tujuan menuntut keadilan dan konsistensi kebijakan pemerintah.

Tetapi aksi masyarakat ini dijawab oleh pihak Kehutanan Provinsi Lampung dengan tindakan dilakukannya penurunan masyarakat secara paksa, kemudian rumah mereka dibakar, ternak mereka ada yang dijarah berikut harta benda mereka. Masyarakat yang mencoba untuk bertahan mereka tangkap lalu mereka aniaya dengan tindakan sewenang-wenang tanpa perikemanusiaan lalu

mereka jebloskan kepenjara. Tentu saja masyarakat merasa haknya sebagai manusia untuk bertahan hidup telah dirampas dan dilanggar oleh aparat kehutanan, kebijakan kehutanan menurunkan masyarakat tersebut jelas-jelas telah bertentangan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga Pasal 33 UUD 1945.

KETIDAKKONSISTENAN PEMERINTAH TERHADAP KEBIJAKANNYA

Permasalahan di Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermini ini tidak perlu terjadi, jika saja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat konsisten terhadap kebijakan yang telah mereka buat dan berlakukan ke publik. Kebijakan yang telah dibuat seharusnya justru ditindaklanjuti dengan baik, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Bukan dengan cara mengingkari kebijakan itu, karena hal ini berakibat fatal, rakyat menjadi korban kebijakan, artinya dalam permasalahan ini telah terjadi kekerasan terhadap masyarakat Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermin oleh kebijakan tersebut.

Akibat dari penerapan kebijakan yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mempunyai planning yang baik terhadap pengelolaan kawasan hutan, seharusnya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menghormati kebijakan yang telah dibuat tersebut, karena kebijakan yang telah dibuat dan diberlakukan ke publik tentunya secara hukum mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat semua pihak. Apabila kebijakan tersebut akan dicabut, maka tidak serta merta langsung dicabut tetapi harus melalui proses pengkajian dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru yang berdampak sangat fatal.

Disinilah terlihat sekali Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam membuat dan memberlakukan kebijakannya tidak menganut asas akuntabilitas, transparan dan responsibility. Jika dalam pembuatan kebijakan tidak menganut 3 (tiga) asas tersebut tentu saja penerapannya pun dilapangan akan menimbulkan masalah, hal ini menunjukkan buruknya perencanaan dalam pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung, artinya bisa dikatakan perencanaan pengelolaan kawasan hutan tersebut lebih kepada sistim

coba-coba, bukan berdasarkan perencanaan yang matang dengan menganut asas pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, sehingga proses pengelolaan itu bersifat maju (dinamis) bukannya mundur/diam (statis).

Disisi lain permasalahan Kubang Badak juga disebabkan oleh adanya kebijakan penataan kawasan hutan yang tidak transparan pada tahun 1981 dan 1991 melalui kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), ketika Pemerintah Daerah Provinsi Lampung meminta agar kawasan hutan di Provinsi Lampung dapat terhindar dari kerusakan akibat perambahan, sehingga untuk kepastian hukum perlu dilakukan penataan kembali. Namun saat pelaksanaan TGHK tersebut mekanisme penataan tata batas tidak dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan, yaitu saat penataan seharusnya masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan harus diundang saat pengukuran batas, begitu juga dengan perangkat desanya, sehingga proses pengukuran benar-benar akurat dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari (sengketa tata batas).

Terhadap permasalahan di Dusun Kubang Badak secara de facto telah terjadi pergeseran 0,7° saat pelaksanaan tata batas tersebut, hal ini dikemukakan oleh juru ukur. Pergeseran 0,7° ini memakan ± 7 km, wajar saja jika kemudian Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermin paska pelaksanaan TGHK menjadi masuk kedalam kawasan hutan Register 19 Gunung Betung Kabupaten Lampung Selatan. Jika terjadi kesalahan seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab? Karena akibat kesalahan ini secara *de jure* Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermin masuk kawasan hutan, tentu akibat hukumnya mereka tidak diperkenankan bermukim di kawasan hutan, jelas sudah kebijakan ini sangat merugikan masyarakat.

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH

Ketidakkonsistenan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat haruslah menjadi kajian yang serius. Karena masyarakat jangan menjadi korban akibat ketidakkonsistenan kebijakan yang dilandasi oleh ego, justru perma-

salahan ini harus dijadikan pembelajaran oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pembelajaran yang berharga ini ternyata betul-betul diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, karena untuk menebus kesalahannya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Provinsi Lampung. Tim tersebut diberi nama Tim 13, artinya Tim ini terdiri dari 13 orang (5 orang dari unsur pemerintah dan 8 orang dari unsur masyarakat).

Agenda pertama Tim 13 ini adalah salah satunya menyelesaiakan permasalahan Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermin. Dari hasil kerja Tim 13 terhadap permasalahan Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermin didapatlah jalan keluarnya, sebagai berikut:

- Karena keberadaan masyarakat di kawasan hutan ini akibat adanya izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, maka agar masyarakat tidak menjadi korban, masyarakat diberikan hak kelola melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKM), namun proses pencanangan HKMnya tidak ditransparankan untuk menjaga agar masyarakat yang berada dibawah tidak ikut naik ke kawasan,
- Terhadap lokasi Dusun Kubang Badak yang masuk ke dalam kawasan hutan Register 19, karena kesalahan penataan, maka harus dikeluarkan kembali seperti semula,
- Masyarakat yang diberi hak kelola melalui HKM diwajibkan menjaga hutan dengan sungguh-sungguh serta bertanggung gugat, sehingga diharapkan hutan menjadi lestari dan masyarakat menjadi sejahtera.

Belajar dari permasalahan ini, ternyata proses sengketa kehutanan dapat di selesaikan melalui jalur di luar pengadilan (mediasi), sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, jadi tidak perlu dibawa sampai ke proses peradilan, kecuali jika itu merupakan permasalahan illegal loging, perburuan liar dan pembakaran hutan. Selain itu penyelesaian lewat mediasi dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa dan juga masalah kepastian hukumnya sama saja dengan proses yang diselesaikan melalui Pengadilan. ■

KAJIAN DAMPAK PROGRAM KEHUTANAN MULTIPIHAK-DFID

Foto Wibowo A. Djatmiko/LATIN

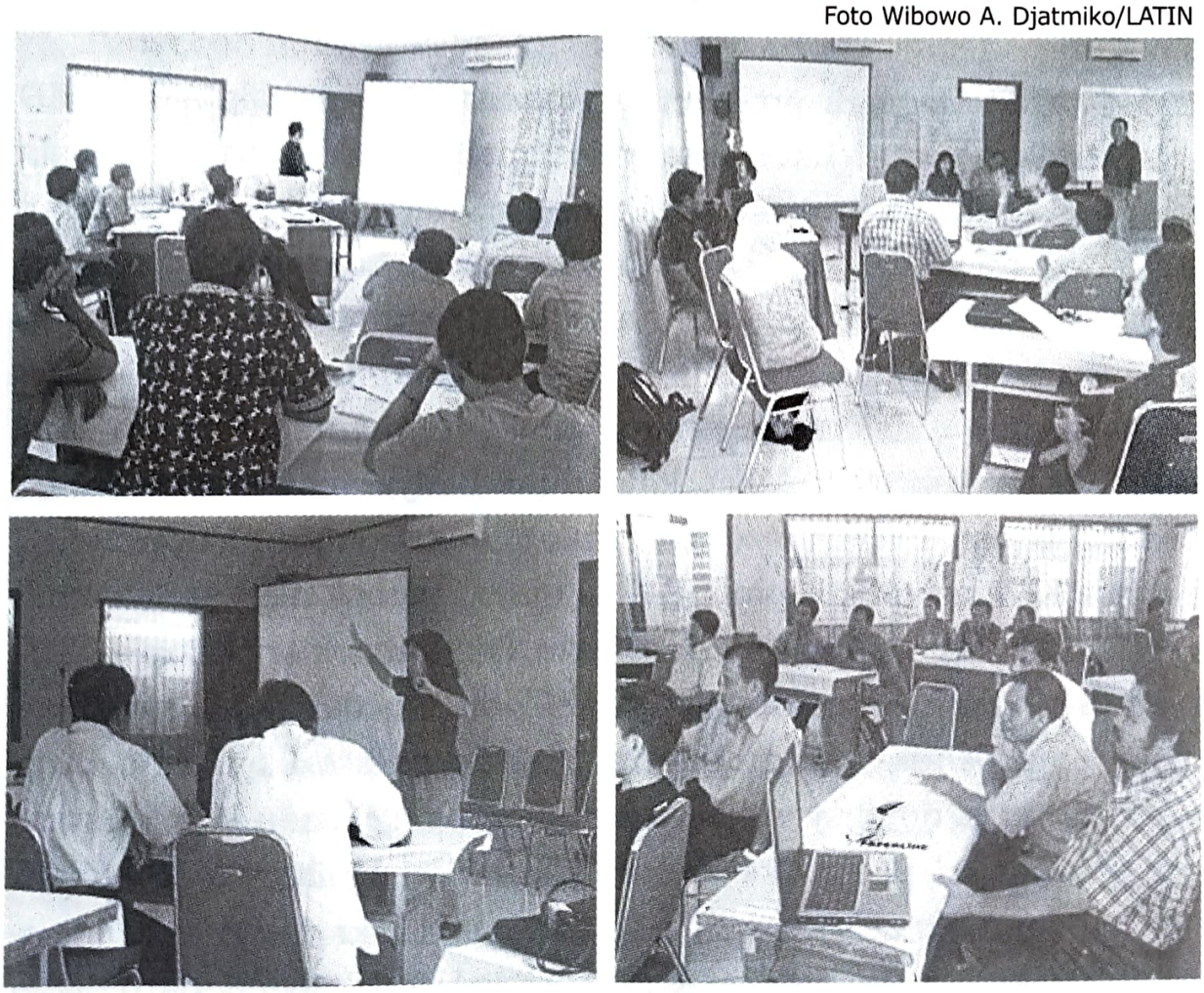


Foto 8. Workshop kontribusi program MFP terhadap penyelesaian konflik sumber daya alam di 7 lokasi program lapang LATIN yang difasilitasi Angel dan Alamsyah.

KAJIAN DAMPAK PROGRAM KEHUTANAN MULTIPIHAK-DFID TERHADAP KONFLIK SUMBERDAYA ALAM

RINGKASAN

Oleh
Angel Manembu dan Alamsyah Saragih

Kajian Dampak program kehutanan Multi Pihak(MFP)-DFID fokus pada 3 hal utama, yaitu analisa konflik, pembelajaran dalam mentransformasi konflik serta dampak program. Berdasarkan sintesa dari ketiga hal utama tersebut, kajian ini mencoba memberikan kerangka kerja yang relevan pada program DFID di kemudian hari.

Kajian ini tidak memberikan analisa yang menyeluruh dari semua proyek-proyek MFP, kajian ini hanya mengkaji 4 kasus (PHBM Kuningan oleh Yayasan Kanopi dan Dompu oleh YP2MD , Tahura Kendari oleh Lepmil, PAR Rinjani Lombok oleh Pusat Studi Pembangunan), dan melakukan satu lokakarya dari mitra LATIN lainnya . Tetapi kajian ini mengidentifikasi pola dan mendiskusikan tema-tema penting yang diharapkan bermanfaat bagi para mitra MFP dan juga donor yang bergiat dalam pengelolaan konflik sumber daya alam. Secara keseluruhan, diskusi kajian ini dilakukan bersama dengan sekitar 189 responden laki-laki dan 31 perempuan, termasuk di dalamnya 8 diskusi kelompok bersama dengan masyarakat yang mengalami dampak konflik ataupun berpartisipasi dalam program. Sebelum meninggalkan setiap lokasi kajian di

empat lokasi, dilakukan presentasi sebagai umpan balik atas hasil temuan sementara, karena tidak mungkin memahami persoalan yang kompleks dalam waktu singkat sehingga klarifikasi para stakeholder dibutuhkan.

Akar penyebab persoalan konflik sumberdaya alam adalah lemahnya kepengurusan akan hutan dan sumberdaya alam lainnya, juga situasi ekonomi yang bertumpu pada kegiatan yang memanfaatkan lahan. Keseluruhan masyarakat Indonesia hanya tinggal dan bisa bergiat pada 30 % luas kawasan Negara, karena 70% lainnya merupakan kawasan hutan negara.. 30% inipun sudah termasuk peruntukan untuk pertambangan, perkebunan, daerah transmigrasi dan pemukiman. Tumpang tindih lahan terjadi, membuat persoalan batas antara desa atau masyarakat dengan peruntukan lahan lainnya, karena kebanyakan peruntukan lahan tidak memperhitungkan keberadaan desa ataupun pemukiman masyarakat.

Penyebab lainnya kebijakan kehutanan yang lebih berpihak terhadap pemilik modal dan korupsi terjadi di banyak tingkatan. Selanjutnya, ada banyak peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain dan membingungkan masyarakat, juga pemerintah. Hal lainnya adalah kebijakan yang tumpang tindih.

Sejak adanya Undang Undang Kehutanan tahun 1967, ada lebih dari 1000 peraturan kehutanan yang diterbitkan termasuk 50 keputusan Presiden, 500 keputusan Menteri Kehutanan dan 300 keputusan Direktorat Jenderal dan banyak di antaranya saling bertentangan(World Bank, 2006).

Walaupun demikian, ada usaha-usaha Departemen Kehutanan untuk memberikan peluang bagi masyarakat agar bisa mengelola hutan melalui berbagai peraturan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan Hutan Kemasyarakatan (No 622/1996, 677/1998, 31/2001) dan Social Forestry (No P01/2004). Hanya sayangnya, peraturan ini membingungkan bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat, karena pergantian konsep terjadi sebelum konsep terdahulu bisa dipraktekkan dengan baik.

Meskipun ada sosialisasi dari beberapa peraturan tetapi hanya

terbatas. Proses pemberitahuan dan persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak akan terbitnya suatu kebijakan belum menjadi suatu pedoman. Sebagai akibatnya banyak lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan kehutanan. Tidak adanya mekanisme pengaduan ataupun pemecahan masalah memperburuk persoalan. Bahkan, kata'konflik' berusaha dihindari..

Desentralisasi ternyata tidak menjamin pelayanan ataupun tatanan pemerintah yang lebih baik karena beberapa hal: lemahnya supervisi dan pengawasan dari pemerintah pusat, ketidakjelasan peran-wewenang dan tanggung jawab antara pusat-provinsi dan kabupaten serta faktor klasik yang sering dikemukakan—sumberdaya manusia yang lemah. Dengan dijadikannya sektor kehutanan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka hutan dan sumberdaya alam menjadi sasaran utama eksploitasi. Faktor lain adalah perubahan orientasi politik kepala daerah. Hal ini semua memberikan kontribusi akan berlangsungnya konflik sumberdaya alam.

Struktur ekonomi kabupaten yang berdasarkan pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah, tetapi, karena tanah pertanian terbatas atau sudah tidak tersedia lagi maka kebanyakan petani tanpa pilihan lain menggarap kawasan hutan dan menimbulkan konflik di berbagai tempat.

Sebagai akibat adanya konflik sumber daya alam, ribuan keluarga diusir dari kawasan hutan, petani ditangkapi, dan dipenjara. Sebagian masyarakat menjadi pengemis atau buruh tani. Konflik menimbulkan beban kepada kaum perempuan karena ketika suami ditahan maka mereka menjadi pencari nafkah, begitu juga anak-anak dan berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan mereka. Akses akan air menjadi lebih jauh, beberapa desa bahkan kehilangan sumber daya air dan berdampak terhadap tingkat produksi masyarakat akan sawah dan kebun mereka. Stress dan trauma dialami oleh warga masyarakat karena berbagai sebab. Warga desa yang satu menyerang warga desa yang lain, pipa air dirusak ataupun aliran air dibelokkan dan merugikan Perusahaan daerah Air Minum. Masyarakat juga mengalami kebakaran hutan, polusi air, banjir dan erosi. Kantor Perhutani dirusak, petugas jagawana

kehutanan dipukuli dan diancam sehingga merasa tidak aman dalam bekerja. Jalan perusahaan diblokir sehingga menimbulkan kerugian karena tidak beroperasi. Ini semua merugikan banyak pihak.

MFP telah bekerja dengan setidaknya 200 mitra di sekitar 300 lokasi tersebar di berbagai tempat di Indonesia dengan berbagai Lembaga Swadaya masyarakat, pemerintah diberbagai tingkatan, universitas dan juga individu. Kebanyakan mitra mengembangkan pola kehutanan multi pihak dalam mentransformasi konflik. Mereka memperkenalkan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM, mendiskusikan masalah melalui berbagai seri pertemuan para pihak dalam rangka mencapai kesepakatan dan atau peraturan hukum (Kabupaten Tebo, Konawe Selatan, Hulu Sungai Tengah, Sumbawa, Sikka, Lembata, Malang, Gunung Kidul, Ngawi, malang, jember, dan Kuningan). Pendekatan lain seperti proses kajian bersama (Lombok), pemetaan partisipatif dalam rangka mendapatkan hak tenurial (Kabupaten Jayapura, Ketapang, Luwuk Utara, Jayawijaya) ataupun peningkatan ekonomi (Merauke, Katingan), integrasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Provinsi Jambi, NTT, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara).

Di tingkat nasional, MFP dan mitra bekerja untuk mendukung kebijakan kehutanan yang lebih berpihak terhadap masyarakat dan juga mendorong upaya penanggulangan illegal logging yang di-implementasikan oleh Departemen kehutanan. Semua ini merupakan upaya untuk mencegah konflik latent ataupun mentransformasi konflik yang sudah ada..

Dalam semua kasus, LSM berperan sebagai mediator dan secara umum diterima baik oleh banyak pihak termasuk pemerintah. Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan merupakan aktor utama yang bisa mentransformasikan ataupun mengeskalasikan konflik. Preman merupakan aktor yang muncul dan bisa memperburuk suasana. Bupati juga merupakan faktor penentu dalam menciptakan konflik ketika orientasi politik berubah. Perlu dicermati bahwa masyarakat beragam kaitannya dengan situasi konflik karena interest dan kepentingan yang berbeda. Ada masyarakat yang mempunyai hak waris akan kawasan dan yang tidak, penda-

tang dan masyarakat lokal, masyarakat hulu dan hilir.Ini semua perlu diperhitungkan karena bisa memperburuk situasi jika terabaikan. Beberapa aktor yang kerap terlupakan adalah: jagawana, polisi, militer, sektor swasta, dan organisasi keagamaan, padahal peran mereka dalam dinamika konflik sangatlah menentukan.

Dari dinamika konflik, bisa dikatakan pendekatan para mitra secara umum meredakan konflik yang berarti bahwa ketegangan antara para pihak yang bertikai menurun dan terjadi hubungan yang lebih baik. Ini diakui oleh banyak pihak. Namun ketika kolaborasi ini tidak menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang membahas persoalan yang rinci pada tingkat praktis, akan berpotensi terhadap eskalasi konflik. Dua kasus dimana konflik menghangat seperti di Garut dan Dompu oleh karena adanya kebijakan baru untuk pengamanan hutan di Garut dan juga Dompu. Hal ini berdampak negatif terhadap pendekatan kolaborasi yang dibangun..

PEMBELAJARAN

Pembelajaran yang paling berharga adalah walaupun Indonesia mempunyai berbagai macam persoalan struktural terlebih ditambah dengan era deentralisasi ini, tetapi ternyata ada cukup banyak peluang untuk membuat perubahan dalam mentransformasi konflik sumber daya alam, walaupun skalanya masih tersebar dan masih ada banyak tantangan. Ada banyak aktor pembaharu di berbagai tingkatan yang ingin melihat perubahan, dimana desentralisasi memberikan peluang dalam bereksperimen dengan berbagai intervensi yang bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Berdasarkan pengalaman ini, bisa dikaji kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang diusung para mitra MFP dalam merubah dinamika konflik. Beberapa kekuatan dari pendekatan ini: mereduksi konflik, meningkatkan kapasitas berbagai aktor dan pemahaman akan penyebab utama sengketa, mampu mengajak pemerintah untuk memberikan dukungan akan konsep yang diusung dan meningkatkan koordinasi.

Sebaliknya, kelemahan yang ada: tidak rinci dalam berbagai kesepakatan, kolaborasi bisa berjalan panjang dan membosankan

jika hanya pertemuan tanpa hasil kongkrit, ketidakmampuan beberapa pihak untuk menyikapi penyebab utama masalah, peserta yang keluar masuk, perjanjian bisa dilanggar tanpa ada sangsi, kesepakatan ternyata rentan jika ada perubahan kebijakan dari pusat dan kabupaten.

Pembelajaran lainnya adalah konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat juga mengundang beberapa pertanyaan. Apakah semua anggota masyarakat bisa ikut serta dengan PHBM? Jika ya, Bagaimana kita menghitung kapasitas tampung (*carrying capacity*) dari suatu kawasan jika banyak masyarakat ingin mempraktekkan PHBM di suatu kawasan? Siapa yang akan mendampingi semua kelompok masyarakat ini? Jika tidak, apa kriterianya? Perlu juga diingat, bahwa banyak anggota masyarakat bukanlah masyarakat tradisional dengan kearifan lokalnya tetapi mereka sebagian adalah masyarakat kota, masyarakat pulau yang sekarang menggarap daerah pebukitan, dan juga transmigran. Pembelajaran penting lainnya adalah jika ingin mencapai penyelesaian sengketa yang berkelanjutan, masyarakat mungkin membutuhkan solusi berbeda berdasarkan hak dan akses (hak pakai, hak kepemilikan tanah, hak untuk mengambil hasil pohon, dan beragam akses lainnya).

Menarik juga untuk dicermati akan 'good practice yang terjadi dalam program'. Mekanisme administrasi MFP cukup fleksibel dalam perubahan dan ini sangat membantu para mitra karena dinamika konflik terkadang tidak bisa diprediksi walaupun efisiensi perlu ditingkatkan Jurnalisme damai yang dipraktekkan di Kendari telah meredakan ketegangan situasi konflik. Sharing bersama akan sumberdaya antar LSM dan pemerintah pada beberapa kegiatan memberikan arah yang positif akan keberlanjutan intervensi. Penatabatasan yang melibatkan masyarakat di dua desa di Kendari, tidak menimbulkan sengketa, sedangkan ditempat lainnya membuat persoalan berkepanjangan.

Perjanjian multi pihak ternyata tidak bisa hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja, karena akan rentan jika ada kebijakan dan pejabat baru yang tidak berorientasi sama, dan dalam perkara pengadilan kesepakatan tertulis akan lebih bermanfaat. Pendekat-

an kolaborasi dari transformasi konflik membutuhkan pendekatan yang multi level, karena kebijakan pusat akan berpengaruh tetapi aksi tergantung dari tingkat lapangan. Pendekatan dalam mentransformasikan konflik perlu lebih kreatif dan tidak hanya terkonsentrasi dalam membuat kesepakatan ataupun peraturan hukum belaka.

DAMPAK DARI INTERVENSI MFP DAN MITRANYA

Secara umum, program MFP telah membantu meredakan konflik sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan beberapa perubahan kebijakan baik di tingkat nasional sampai ke tingkat desa, menciptakan hubungan yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas dan memperkuat masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam konflik sumber daya alam.

Pada tingkat nasional, dampak MFP meliputi: memberikan masukan akan hak-hak masyarakat untuk perdagangan kayu, sehingga menghasilkan standard legalitas kayu Indonesia yang komprehensif, bermanfaat dan dihargai. Intervensi mitra dalam illegal logging telah membantu penyusunan Keputusan Presiden tahun 2005 dan menyebarkan berbagai upaya melawan illegal logging terjadi pada tingkat nasional dan diimplementasikan pada tingkat lokal. MFP juga mendukung terbitnya Permenhut mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui *Social Forestri* yang diratifikasi. Usaha ini telah mencoba untuk menjawab beberapa akar persoalan konflik kehutanan.

Dampak intervensi MFP yang signifikan adalah memperkuat akses dan hak masyarakat akan sumberdaya alam dengan mendukung proses-preses yang menghasilkan landasan hukum, terutama terhadap masyarakat adat dimana hutan adalah identitas dan survival mereka. Karena dalam situasi konflik, mereka kerap merupakan pihak yang paling lemah. Proses-proses ini melibatkan berbagai pihak terutama pemerintah..

Banyak produk hukum yang dihasilkan. Setidaknya sampai pada akhir 2005, ada 4 peraturan desa, 11 draft Perda melalui proses yang transparan dan partisipatif, 19 Perda dan peraturan lainnya dari pemerintah daerah dan pusat yang diterbitkan, dimana

kesemua ini menjamin akses hak masyarakat akan sumberdaya alam. (Royo dan Sutaryo, 2005).

Dampak lainnya adalah hasil dari pemetaan partisipatif dari beberapa lokasi di Sulawesi dan Papua dipakai sebagai dasar untuk menghindari konflik yang lebih jauh dan dipakai sebagai acuan akan tata ruang dan input bagi Perda. Salah satu prestasi juga adalah usaha mitra di Konawe Selatan yang mendapatkan sertikat international Forest Stewardship Council di Jerman akan usaha masyarakat dengan kebun jati. Hal ini akan berkontribusi banyak untuk menggeserkan persepsi negatif yang bisa memicu konflik karena selama ini manfaat sumberdaya alam yang pro pengusaha menjadi pro rakyat.

Dengan adanya berbagai usaha ini, telah menunjukan bahwa pemerintah daerah juga bisa memberikan kontribusi positif terhadap kelestarian sumber daya alam. Berbagai pemerintah daerah baik di tingkat propinsi (Jambi ,Banten South East Sulawesi , NTB, NTT) dan 11 kabupaten/kota (Ngawi, Jember, Kuningan, Lembata, East Sumba, Bima, Sumbawa, Lombok Tengah, Kota Kendari, dan Lampung Barat) berkontribusi mengalokasikan dana dalam rangka mendukung kegiatan bahkan mereplikasi kegiatan.

Dari hasil studi kasus, dampak positif yang teramati: konflik mereda, pengakuan pemerintah bahwa LSM bisa bekerja dengan lebih efisien dan pemerintah bekerja bisa lebih berkelanjutan,. Terjadinya hubugan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah, antar pemerintah, di dalam satu instansi, antar pemerintah dan LSM. Cara pandangpun bergeser dari yang dulunya lebih melihat persoalan benar dan tidak, tetapi sekarang melihat persoalan dengan berbagai latar belakang. Masyarakat juga belajar bahwa hak mereka tidaklah eksklusif karena ada hak mayarakat lainnya dan hak generasi mendatang yang perlu diperhitungkan.

Walaupun program tidak didisain untuk *pro poor*, tetapi anggota masyarakat yang didampingi banyak yang miskin seperti buruh tani, pengemis, tukang becak, buruh pelabuhan dan transmigran yang tidak punya lahan. Kegiatan PHBM telah meningkatkan penghasilan, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, mengirim anak mereka ke sekolah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan

sebelumnya. Dampak terhadap ekosistem terdiri dari tidak adanya kebakaran hutan lagi, terlihatnya kembali beberapa satwa dan muculnya kembali beberapa mata air (Kuningan dan Kendari). Hutan adat juga dilindungi dengan adanya Perda seperti misalnya hutan adat Bayan yang merupakan hutan sakral bagi masyarakat Senaru di Lombok

Dampak lainnya yang dirasakan adalah meningkatnya posisi tawar masyarakat dan kapasitas mereka dalam bernegosiasi dengan pihak luar (di semua lokasi). PHBM forum di tingkat desa bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang ditemui. Berbagai organisasi rakyat muncul seperti misalnya GUMPAR di Lombok, JAMASSDA di Kendari, Forum PHBM di Kuningan, Pekalongan, Jember, Sukabumi, Lampung Barat dan lokasi lainnya. Hanya sayangnya, kebanyakan organisasi ini didominasi oleh para elite dan kaum lelaki.

Di berbagai lokasi, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pendekatan ini dengan berbagai kegiatan. Di Kabupaten Kuningan dari tahun 2002-2005, Dinas Kehutanan telah mengalokaskan sekitar 500 juta untuk kegiatan PHBM. Lombok Tengah mengeluarkan sekitar 280 juta untuk mengkompensasikan perusahaan agar tidak beroperasi lagi karena protes masyarakat. Di Dompu antara tahun 2004-2005, sekitar 706 juta dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat termasuk studi banding, pemetaan partisipatif dan kegiatan agroforestri. Di Kendari, pemerintah daerah mengkontribusikan sekitar lebih dari 1 milyar.untuk berbagai kegiatan.

Beberapa dampak negatif antara lain: tidak semua intervensi dapat mencegah konflik, ketergantungan masyarakat pada LSM, kecemburuan LSM terhadap LSM mitra yang beranggapan mereka menerima dana yang besar dan terkooptasi oleh pemerintah. Beberapa aktor yang tidak terlibat menjual tanah kawasan dan pada kasus yang lain mengakibatkan hambatan dalam mencapai kesepakatan. Juga timbulnya ketegangan antara masyarakat yang didampingi dan yang tidak, peran perempuan masih marjinal di semua lokasi. Hanya sedikit wanita yang terlibat dalam keseluruhan proses dan mereka tidak berperan dalam mendiskusikan berbagai

kesepakatan, walaupun mereka banyak berurusan dengan sumberdaya hutan dan air. Standard administrasi donor untuk kompensasi untuk transport dan akomodasi telah menyulitkan LSM lokal, karena masyarakat membandingkan dan menpengaruhi minat untuk datang pada pertemuan.

BEBERAPA SARAN

Berdasarkan atas berbagai hasil temuan di atas, beberapa saran yang dapat menjadi suatu kerangka kerja DFID di kemudian hari, antara lain:

- Menjamin bahwa intervensi tidak mengeskalasikan konflik (Bisa lihat beberapa prinsip 'Do No Harm dari Mary Anderson). Diharapkan para mitra memahami hal ini;
- Membangun kapasitas lokal yang dapat melatih berbagai pihak untuk mencegah ataupun mentransformasi konflik baik untuk pemerintah, masyarakat, jurnalis, organisasi keagamaan dsb.;
- Menggunakan Transformasi Konflik sebagai pendekatan karena pemahaman konflik yang lebih komprehensif dimana pendekatan ini bukan hanya mencapai kesepakatan tetapi bagaimana menjawab akar masalah dan menciptakan hubungan yang lebih berkualitas antar pihak yang bertikai dan mendapatkan hasil yang lebih baik;
- Mendorong pihak Departemen Kehutanan untuk mempraktekkan prinsip *prior and informed consent* untuk perubahan status kawasan dalam berbagai regulasi terutama pada masyarakat yang terkena dampak;
- Mendukung jurnalisme damai, membagi hasil pembelajaran DFID di tempat lain dalam mencegah dan mentransformasi konflik, mendorong mitra untuk bekerja dengan lebih kreatif dalam menyelesaikan sengketa, mendukung pihak yang mencoba menjawab akar masalah dari konflik sumberdaya alam, mempertahankan dan meningkatkan fleksibilitas administrasi juga mendiskusikan berbagai standard administrasi dengan LSM lokal;
- Mengajak pemerintah dan LSM untuk sensitif terhadap berbagai perbedaan yang dapat menyebabkan konflik dan tidak

melupakan aktor-aktor yang dapat membantu atau memperparah situasi konflik;

- Mengintegrasikan kajian dampak konflik terhadap perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi;
- Dalam dukungan pada mitra, mengantisipasi konflik dan menyediakan sumber daya untuk intervensi yang bisa digunakan. Intervensi pada tingkat pusat perlu menjawab persoalan di lapangan. Kaum perempuan perlu dilibatkan untuk membahas hal-hal substansi. Informasi akan berbagai dukungan dari donor lain yang bekerja dalam bidang yang sama akan membantu mitra. ■

Foto Wibowo A. Djatmiko/LATIN







Foto 9. Angel dan Alamsyah melakukan diskusi bersama beragam stakeholder.

Komentar Peserta dan Presenter



Foto 10. Suasana pelaksanaan workshop.

AM Talib (*Ketua DPRD Dompu*):

- belum dapat menerima judul dari workshop ini, karena harus dilihat dulu apakah ini mengalihkan sasaran terkait dengan petani, apakah betul petani yang ditangkap betul-betul petani atau perambah hutan. Ada pemutar balikkan fakta.
- terkait dengan kasus kekerasan di Dompu, harus dilihat lagi permasalahan/ persoalannya. Misalnya apakah boleh mengelola hutan di sumber mata air, aliran DAS, dll
- agar tidak hanya diperbincangkan dari segi hukum saja melainkan juga dengan solusinya dan bagaimana memberdayakan masyarakat

Muttakun:

- menanggapi keraguan ketua DPRD Dompu mengenai proses pendampingan petani hutan di Dompu. Untuk kasus Dompu, setelah terjadinya krisis moneter ada kebutuhan petani untuk mencari makan melalui pembukaan lahan hutan untuk areal pertanian, dinas kehutanan pun membuka lahan seraya mencontohkan bentuk pengelolaan yang baik melibatkan masyarakat untuk kegiatan rehabilitasi lahan.

Mirafudin (*Ketua Komisi D DPRD Dompu*)

- mungkin ini forum curhat
- embrio kekerasan itu berasal dari kebijakan;
- kurang panelis pembanding dalam presentasi ini
- menginginkan agar ada RTL yang jelas dari forum ini
- menurut saya ada 3 persoalan penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu: jika antara kebijakan dan rakyat terjadi konflik tidak ada pihak yang ambil peran mediator, pemerintah daerah tidak mampu menyerap keputusan nasional; dan belum ada peraturan untuk dijadikan acuan. Oleh karena itu perlu rumusan nasional yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Watoni (*Klinik Hukum Lampung*)

- Ada kelelahan di aparatur DPRD;
- Ini bukan untuk memojokkan satu masalah
- Memang dalam konflik akibat kebijakan ini perlu ada mediasi;
- Kita perlu pemecahan sehingga ada kepastian ;
- Ada sisi kelemahan dari data base terhadap pandangan suatu proses;

Alimudin (*SWAMI*)

- Dalam menggunakan pasal 50 UU no. 41 perlu dilihat latar belakangnya secara teliti.

Rustanto(*LepMil*)

- perangkat-perangkat yang ada tidak memberi ruang pada masyarakat sehingga membuat pemda juga bingung.
- Berbagai peraturan seakan menarik kembali ke pusat;
- Saya setuju bahwa embrio kekerasan itu berasal dari kebijakan
- Kita perlu mengembangkan metoda penanganan dengan banyak alternatif

Andiko (*HUMA*)

- bagaiman hubungan Manajemen kayu dengan lahan hutan ? saat ini apakah ada putusan/ kebijakan hukum yang menghentikan UU agraria di kawasan hutan? Siapa yang berwenang untuk penyelesaian kasus tanah di kawasan hutan? BPN/DEPHUT.
- proses pengukuhan kawasan hutan belum tuntas, baru penunjukkan. salah satunya adalah penentuan batas dengan masyarakat. Sehingga memicu terjadinya konflik-konflik tata batas dengan masyarakat;
- perlu ada rasionalisasi kondisi hutan;
- sekarang ini banyak pejabat lokal leobi ke pusat agar melepas kawasan hutan, tapi untuk tambang;
- perlu berpijak pada kondisi riil dalam menyusun kebijakan;
- sekarang juga ada pengusaha klaim dapat lahan dari masyarakat adat;

- bagaimana kita dapat membuka diri tentang diskursus tenurial
- dalam penyelesaian di lapangan seharusnya ada 3 kebijakan : recognisi, proteksi dan insentif hak masyarakat. Dalam kebijakan PHBM 2 kebijakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah dan mati-matian dilakukan oleh LSM pendamping. Sehingga harus ditemukan sebuah kebijakan yang mengcover 3 kewajiban tersebut.;
- jika ingin maju mari inventarisasi masalah-masalah secara cool/dingin.

Muayat (*FKKM*)

- dalam setiap kebijakan sebaik apapun yang menjadi faktornya adalah eksekutornya dan yang bermain biasanya adalah orang-orang politik dan pelaku bisnis.
- Politisi dan pengusaha yang pintar mengkambinghitamkan masyarakat;
- Penyakit yang mewabah secara nasional adalah sering meng-judment/menilai tapi tidak melakukan pembinaan, dan penguatan ke daerah kurang.
- Sekarang ini sedang diupayakan revisi terhadap pp 34 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Jumali, SH

- kami berharap agar Departemen kehutanan memiliki badan khusus yang menangani kasus pencucian kayu. Karena seperti lampung itu tempat mencuci kayu illegal dari Padang, Jambi, Palembang dan Bengkulu.

Chip Fay

- penelitian mengenai konflik kasus di kawasan hutan Negara banyak terjadi kebingungan, karena kasusnya bukan pada pengelolaan lahan melainkan tentang status lahan, dari hasil penelitian didapatkan jawaban bahwa BPN yang berhak menentukan status kawasan. Dephut mengelola kawasan hutan.
- Dalam UU 41 kawasan hutan bukan kawasan hutan negara;

- kawasan hutan Negara hanya 120 juta hektar, selebihnya status kawasan hutan tidak jelas. Masalah konflik terkait dengan status dan akses kawasan hutan dan bukan pengelolaan hutan.;
- harus ada pembaharuan kehutanan dan pembaharuan agraria

Agus (*Dephut*)

- agak janggal, nara sumber hanya dari satu sisi
- Harus hati-hati dalam penggunaan kata kekerasan karena kata ini berimplikasi dengan HAM dan berkaitan dengan pidana. Jangan sampai ada persepsi korelasi antara kekerasan dan kebijakan SDH. Apa betul kekerasan itu karena kebijakam. Untuk TAHURA, pengusulannya dilakukan oleh Gubernur. Sehingga harus difahami pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah sedang merancang untuk membuat PP yang akan mengakomodir peran serta masyarakat

Mukri

- Penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Aparat punya niat baik;
- Kita perlu diskusi dengan makasimal dan duduk bersama dengan elemen yang lengkap

Buntoro (*KPK*)

- Judul ini agak berat. Kasus-kasus yang ditampilkan kasuistik dan nanti dalam pencarian solusinya jangan digeneralisir. Inginnya diskusi nanti diarahkan pada upaya agar kekerasan dalam kawasan hutan tidak terjadi lagi di masa mendatang

PTIK

- Nampaknya ada yang kurang sreg dengan judul workshop ini. Pada saat kasus ini akan meledak/sebelum kasus terjadi seharusnya proaktif terhadap pihak-pihak yang berpotensi konflik baik antara pemda, DPRD dan masyarakat. Dan saya

melihat dari kasus ini hukum nampaknya bisa dibolak-balik. Kekerasan yang terjadi sebagai ekses dari penanganan konflik. Oleh karena itu, disini penting peran "community policing" dan menghormati lokal wisdom.

Kontras

- Negara punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat, terlebih dalam kasus-kasus kehutanan yang diindikasikan banyak merugikan masyarakat.

Review Presentasi Kasus



Foto 11.

Dr. Hariadi Kartodihardjo mereview diskusi sesi pertama workshop.

REVIEW

Oleh

Dr. Hariadi Kartodihardjo

Bagi kawan-kawan daerah dan LSM nampaknya melihat persoalan kepastian hak dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi domain tertentu yang coba disepakati, ini sebetulnya bentuk kesepakatan, walaupun bapak-bapak dari daerah tadi mengatakan partisipan ini tidak lengkap. Ketika kita yakin apa yang kita diskusikan ini sebagai masalah penting bersama, Bisa ditambahi dalam proses-proses selanjutnya menurut kasusnya.

Kalau ada pertanyaan seberapa luas kekerasan/konflik ini terjadi. Mbak Angel dengan baik sekali tadi telah memperlihatkan bahwa penyebab konflik bukan hanya sebatas lingkup teknis kehutanan yang rumit, tapi bagaimana posisi pembangunan daerah secara umum mengatakan bahwa ada persoalan-persoalan yang kalau ditinjau dari sisi ekonomi, kebutuhan-kebutuhan lahan karena dominasi sektor pertanian. Kita semua tahu tidak ada posisi bargaining dalam mekanisme pembangunan kehutanan, apakah mengacu kepada *statemen* pak chip fay bahwa 120 juta ha tetap dipertatahankan dan akan dikembangkan seberapa jauh dan bagaimana dengan pembangunan daerah yang ada unsur-unsur kebutuhan lahan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal seperti ini baik dari segi argumen maupun hukum sesungguhnya sangat berat.

Jika saya bertandang ke *forester senior* argumen bahwa seolah-

olah ada keyakinan bahwa *"tidak ada hutan kalau tidak ada hutan negara"*. Itu melekat di kelompok mereka. Sementara di banyak negara, tidak selalu negara yang ditopang ekonominya dengan kehutanan di dukung hutan negara, bahkan banyak didukung hutan hak. Kita di Indonesia masih belum yakin jangan-jangan kalau bukan hutan negara, tidak ada hutan.

Hal ini merupakan sebuah konsolidasi bahwa klaim itu ada dan secara faktual ada "penyerobotan", sementara klaim hukum dengan hutan tetap seluas 120 juta ha yang akan dipertahankan. Tetapi konstelasi hukum tidak mampu menjangkau fakta-fakta dimana hutan terus menerus digeroti dari waktu ke waktu. Saya kira itu membawa eskalasi tertentu dalam diskusi kita ke konteks bagaimana kita mendiskusikan di tataran ini, karena ini porsi nasional dan pasti dikembangkan di tingkat itu, untuk memastikan argumen mbak Angel tadi, kehutanan di tengah-tengah pembangunan ekonomi-sosial-politik masyarakat dan peraturan-peraturan yang hendak memastikan kebutuhan yang sangat politis juga tentang hutan negara. Tadi pak Chip juga menyampaikan ada yang membingungkan soal hutan tetap. Itu merupakan satu hal yang penting dalam hal ini.

Ketika tadi pak Mirafudin menyampaikan dengan baik bahwa "Ok sementara kita tetapkan kebijakan itulah embrio kekerasan" seperti yang beliau katakan. Ini harus kita tangkap begini, kadang-kadang dalam politik pembuatan kebijakan orang dengan gampang melempar ini adalah persoalan visi kebijakan, itu soal implimentasi, lalu ini dipisahkan seolah-olah, karena ***"aku bukan implementor maka sebuah isi kebijakan ini tidak bersalah ketika implementasinya bersalah"***. Politik pembuatan kebijakan seperti ini sudah banyak ditentang di dalam banyak referensi dalam konteks itu. Itu adalah "*conflict in term*". Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bisa diimplementasikan sesuai tujuan dan tidak bisa diklaim ini soal kebijakan, karena di dalam kebijakan tidak ada kekerasan, yang ada kekerasan adalah dalam implementasinya. Bukan dipisahkan seperti itu. Kebijakan yang tanpa kekerasan adalah kebijakan yang bisa implementasinya juga tanpa kekerasan. Ini juga ditentang dalam konteks orang suka melempar-

kan teknologi, tetapi lepas tangan terhadap ketergantungan petani dengan teknologi itu, yang implikasi ketergantungannya adalah petani tersisihkan dari sumberdaya alam. Seolah-olah benar teknologi dilemparkan, padahal implikasi teknologi adalah ketergantungan petani pada sistem yang lain, yang akhirnya menggulung kehidupan petani. Saya kira tidak bisa begitu.

Mudah-mudahan kita dapat menerima bahwa persoalan kekerasan itu sendiri juga ada dalam kebijakan seperti yang diungkap pak Mirafudin, tetapi kita juga harus tahu bahwa bias interpretasi terhadap kebijakan seperti yang disampaikan presenter di lapangan sehingga bisa menyimpang dari tujuan aslinya juga demikian. Itu saya lihat penting didiskusikan dalam konteks bagaimana terjadi seperti ini.

Juga tidak lengkap bila tidak dilihat dalam konteks, tolong dipisahkan antara bagaimana seseorang atau lembaga/badan yang "menguasai" atau mendapatkan sesuatu dari sumberdaya atas dasar hukum dipisahkan dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya yang sama tidak lewat hukum. Jadi ada dua, teori hak dan teori akses. Teori hak yang sering kita perdebatkan adalah perubahan undang-undang, peraturan pemerintah, sk bupati, perda dst., memastikan masyarakat mendapatkan hak dan ada implikasi-implikasi hak, kewajiban, penalti hukuman dst. tetapi yang terjadi dalam konstelasi ini, akses adalah jaringan kekuasaan, seseorang mendapatkan hak tidak perlu menurut undang-undang. Tetapi menjalin dengan kekuasaan akhirnya mendapatkan manfaat sumberdaya juga. Saya kira banyak sekali terjadi di kita, misalnya hak nya ada di KOPERNAS, misalnya di Papua, hak di Kopernas. Tapi kalau dilihat dari distribusi income dari pengusahaan paling tinggi pada kontraktor logging. Terutama biaya lain-lain, kopernas nasibnya tetap begitu-begitu aja..

Pertanyaan kita dalam konteks ini, kawan-kawan dari presenter tidak cukup waktu untuk menyampaikan , paling tidak, di dompu ada dominasi bupati dibalik itu semua, namun dari sisi politik yang tidak dibahas, demikian juga di Muna, ada kepentingan-kepentingan diluar aspek hukum dan konflik sendiri, ada suatu *web of power* (jaringan kekuasaan) yang menyebabkan itu terjadi.

Di Lampung seperti diungkapkan Watoni bahwa ada HKM yang tidak legal benar, implikasi tidak legal orang bisa di peras, memang dalam proses di lapangan tidak bisa legal semata. Jaringan kekuasaan, akses ini harus di kelola.

Atas kesadaran itu, saya kira ada hal penting, kembali ke pak Mirafudin, sasaran nasionalnya apa sebenarnya? Yang paling bisa kita lakukan memastikan program-program teknisnya departemen kehutanan seperti tata batas, memperbaiki peraturan dst. Tetapi kita harus yakin dari pelajaran ini, bahwa itu perlu tapi tidak pernah cukup. Pertanyaannya kemudian seperti yang dipresentasikan Angel salah satu kelemahan MKFW (*making community forestry work*) adalah masalah perkawinan person, jika MKFW tidak menemukan teman yang baik untuk memastikan berjalannya multipihak itu, sangat tergantung pada person-person. Artinya apa, jika konstelasi politik di Lampung, Dompu, Kendari, Muna berganti, kalau perubahan peraturan tidak dikawal dengan kekuatan akses dan politik, juga akan ada efek/implikasi lain yang tidak kita antisipasi.

Jadi dalam konteks itu perlu, penting membuat suatu jaringan. Dari sini saya teringat, ada referensi yang mengatakan, kenapa orang baik tidak pernah membuat mafia, mafia itukan orang jahat ya. Tapi kita tahu para inisiator di ruangan ini mungkin tidak pernah bersepakat membuat jaringan mafia, walaupun itu dibutuhkan dan kadang-kadang kita kedodoran juga menghadapi mafia kejahatan. Kita punya potensi membuat jaringan orang baik di sini, kan disini ada ketua DPRD, kawan-kawan LSM, donor Internasional, perguruan tinggi setempat. Kalaupun kita membuat jaringan biasanya cukup lemah dibandingkan dengan mafia kejahatan. Oleh karena itu, kita harus membangun jaringan dalam konteks mengawal hal ini, artinya dalam diskusi berikutnya kalau bisa memastikan pandangan ke depan dari setiap kasus, pelajaran ini menunjukkan tidak hanya teknis yang harus kita pupuk dalam konteks langkah ini. Tapi jaringan-jaringan yang terbina untuk memastikan akses ini akan mengawal proses itu, sehingga mampu meminimumkan kesalahan interpretasi, memastikan ada hak. Itu semua sebenarnya sudah biasa kita lakukan di lapangan.

Dari Muayat dan Andiko tadi ada tanggapan yang bersifat subtansial, dari hubungan kayu dan lahan dst., maupun sisi politiknya. Oleh karena itu, dalam konteks ini ada juga satu titik yang disampaikan Watoni, tidak dieksplor lebih jauh, seberapa jauh kelanjutan dari Dompu, Muna dst mengambil pelajaran dari Lampung untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Mungkin detailnya mas watoni cerita . Mekanisme ini seberapa mampu sebagai sebuah syarat yang perlu kita capai, bagaimana proses diluar pengadilan juga menghasilkan semacam keputusan tetap dari suatu legality, itu tantangannya, itu proses-proses perlu diangkat lebih detail. Untuk memastikan bahwa jalannya bukan untuk melanjutkan aspek hukumnya tapi ada penyelesaian-penyelesaian diluar pengadilan yang berkaitan dengan dua aspek ini. Pokok-pokoknya demikian yang berhasil saya catat secara umum dan khusus. Semoga dapat diambil untuk langkah berikutnya. Saaya minta maaf bila ada kekurangannya. ■

Bab 3
Hasil Diskusi Kelompok dan Usulan Tindak Lanjut

BAB 3
HASIL DISKUSI KELOMPOK DAN USULAN TINDAK LANJUT

Untuk memberikan kesempatan kepada peserta mendiskusikan lebih detail terjadinya penyimpangan/ kekerasan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan, peserta dibagi dalam dua kelompok dan masing-masing kelompok diharapkan menjawab 4 (empat) pertanyaan kunci berikut ini. *Pertama*, apakah penanganan dalam rangka penegakan hukum dari setiap kasus sudah benar dari segi hukum acara (formil) dan hukum materil?; *kedua*, mengapa terjadi penyimpangan-penyimpangan kebijakan pengelolaan hutan?; *ketiga*, apa sajakah dampak dari penyimpangan tersebut di atas?; dan *keempat*, bagaimana cara mengatasi penyimpangan atas kebijakan pengelolaan hutan itu?

Sedangkan untuk mendiskusikan rencana tindak lanjut diikuti oleh tim kecil yang terdiri para presenter dan perwakilan dari pelaksana workshop dari LATIN, Klinik Hukum, Kontras, LepMil, YP2MD, Swami dan dari Kejaksaan Lampung. Dan diskusi dilakukan dengan metoda curah pendapat (*brainstorming*).

HASIL DISKUSI
KELOMPOK PERTAMA

Pertanyaan Pertama:

Apakah penanganan dalam rangka penegakan hukum dari setiap kasus sudah benar dari segi hukum acara (formil) dan hukum materil?

Jawaban dari peserta diskusi:

- Untuk kasus-kasus Masyarakat tidak menebang pohon sehingga tidak bisa dijerat oleh pasal-pasal tersebut.
- Tuntutan dan dakwaan jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan
- Untuk kasus Dompu penangkapan petani itu salah
- Mengapa harus satu komunitas yang disalahkan tidak pada orang-orang tertentu (oknum) dalam penegakan proses hukum tersebut
- Belum *match* antara semangat penegakan hukum dengan fakta hukum yang diterapkan pada hukum materil
- Konteks penegakan hukum yang dilihat adalah dari segi pengelolaan SDH baik dari segi Filosofi, sosiologis dan positifisnya
- Telah terjadi penyimpangan hukum, contohnya untuk kasus Dompu ada kesepakatan antara Bupati dengan masyarakat mengenai pengelolaan kawasan So cando So limbo namun terjadi penyimpangan dengan menangkapi petani yang jelas-jelas memiliki kesepakatan. Seharusnya tidak hanya petani saja yang ditangkap, pihak-pihak lain di dalam kesepakatan tsb. (Bupati, DPRD) juga harus ditangkap
- Diskusi agar lebih terfocus, karena peserta memiliki persepsi masing-masing. Sehingga harus ditinjau lagi hukum tidak secara tekstual namun kontekstual melihat dari aspek sosiologis dan filosofis
- Pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dilakukannya. Sehingga untuk kasus Dompu, seharusnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dikemudian hari, pemerintah mau memebrikan solusi alternatif.

Pertanyaan kedua:

Mengapa terjadi penyimpangan-penyimpangan kebijakan pengelolaan hutan?

Jawaban dari peserta diskusi:

- Masyarakat dan pemerintah tidak konsisten/ tidak taat terhadap hukum;
- Hutan memiliki kepentingan nilai ekonomis yang cukup tinggi;
- Kontrol system pengawasan dari aparat penegak hukum lemah;
- Orientasi berpikir pemda adalah untuk mendapatkan proyek gerhan;
- Tidak responsive terhadap dinamika demografi (*land reform*);
- Tidak sinkron antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan;

Pertanyaan ketiga:

Apa sajakah dampak dari penyimpangan tersebut di atas?

Jawaban peserta diskusi:

- Dampak ekologi (kerusakan kawasan hutan) dan sosial (kemiskinan)
- Hancurnya pranata-pranata sosial yang sudah dibangun
- Konflik struktural
- Pelanggaran HAM
- Kerugian negara

Pertanyaan keempat:

Bagaimana cara mengatasi penyimpangan atas kebijakan pengelolaan hutan itu

Jawaban peserta diskusi

- Perlu ada penjelasan yang memadai dan lengkap ttg pasal 50 UU 41 tahun 1999

- Amandemen terhadap UU yang tidak memberikan ruang kepada rakyat untuk mengelola lahan hutan.
- Revisi UU 41 dan peraturan per UU lain yang terkait dengan kehutanan
- Memperkuat system pengawasan penegakan hukum
- Transparansi dan mengikut sertakan masyarakat (partisipasi)

HASIL DISKUSI
KELOMPOK KEDUA

Pertanyaan Pertama:

Apakah penanganan dalam rangka penegakan hukum dari setiap kasus sudah benar dari segi hukum acara (formil) dan hukum materil?

Jawaban dari peserta diskusi:

Terjadi penyimpangan dalam penanganan kasus yang diungkap. Untuk kasus Dompu banyak keluarga petani yg tidak diberikan surat penangkapan, anak sekolah ditahan tanpa diberi kesempatan bersekolah, tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi,

Pertanyaan kedua:

Mengapa terjadi penyimpangan-penyimpangan kebijakan pengelolaan hutan?

Jawaban dari peserta diskusi:

Penyimpangan terjadi diakibatkan oleh :

- lemahnya sosialisasi oleh pemerintah pusat,
- orientasi politik,
- disharmoni,
- mekanisme kontrol yang tidak jelas.

Pertanyaan ketiga:

Apa sajakah dampak dari penyimpangan tersebut di atas?

Jawaban peserta diskusi:

Banyak dampak yang menyakitkan:

- Mafia peradilan/sistem peradilan yang korup.
- Politik lokal
- Dampak ekonomi: penurunan pendapatan.
- Dampak sosial: hilangnya kepercayaan terhadap aparat, pendidikan anak terganggu/pembodohan.
- Psikologis dan sosiologis (sikap saling curiga).

Pertanyaan keempat:

Bagaimana cara mengatasi penyimpangan atas kebijakan pengelolaan hutan itu

Jawaban peserta diskusi

Solusi yang diusulkan:

- Perlu sosialisasi kebijakan,
- Perlu adanya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seperti memberikan wilayah kelola bagi rakyat untuk menanam tanaman yang berguna bagi rakyat.
- Lapor ke pengawas/institusi yang lebih tinggi (Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan)
- Harmonisasi peraturan perundangan dari Pusat s/d daerah
- Kebijakan yang berpihak kepada rakyat
- Kepastian hak-hak keperdataan (sertifikat dll.)
- Mendorong proses-proses penyelesaian di luar pengadilan
- Aparat penegak hukum masih kurang kapasitasnya, jadi diperlukan pola rekruitmen yang lebih baik.
- Mekanisme penanganan kasus (SOP/protap), spesifik penanganan masalah hutan.
- Meningkatkan posisi tawar masyarakat.

USULAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan diskusi dari tim kecil telah berhasil ditemukenali gagasan-gagasan penting yang perlu ditindaklanjuti terutama terkait dengan tindakan jangka panjang dan yang bersifat mendesak (darurat), baik berhubungan dengan upaya-upaya perubahan kebijakan maupun untuk memperkuat kelembagaan. Seluruh usulan itu seperti yang tertera dalam gambar dibawah, ditujukan dalam rangka Meminimalkan Kekerasan Dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Gambar 1. Desain Rencana Tindak Lanjut Meminimalisasi Kekerasan Dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Isu	Perubahan Kebijakan	Memperkuat Kelembagaan
Tindakan Preventif/ Jangka Panjang	Membangun Preseden Hukum	Membangun Vocal Point pada setiap level Intervensi kesadaran masyarakat/ komunitas Memperkuat Alternatif Kelembagaan untuk perlindungan komunitas Mengatasi Kemiskinan (kelembagaan ekonomi) Menciptakan/memperkuat pranata hukum lokal yang diakui/mendapat legitimasi kuat dari komunitas dan aparat hukum Merevitalisasi Hukum Adat
	Menggalang Dukungan Media Lokal/Nasional	
Early Response/ Emergency/ Segera	Melakukan Eksaminasi Putusan Mencari/menciptakan novum baru Tim Pengawalan Kasus Membedah Korban Kekerasan dengan Menggunakan Pasal 50 UU 41 /1999	Lembaga Pemantau Penegakan Hukum Menjalankan Fungsi Pemantau Proses Peradilan Memetakan Problem Kekerasan Koleksi dan Ekspose Data Kekerasan

Prinsip-prinsipyang perludiperhatikan dalam mewujudkan tindak lanjut, yaitu: a) Perubahan Kebijakan Berbasis HAM; b) Koalisi dengan Modus Dan Pola yang sama; c) Seberapa Besar Akses Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi; dan d) *Menggelar Eksaminasi Putusan Secara Serentak (pada pola/model kasus sama).*

LAMPIRAN